



PUTUSAN

NOMOR : 522 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AGUS SUNYOTO ALS. SAYAFUDIN ALS. GAPLEK ALS. PLAK.**
Tempat lahir : Desa Jetak, Kel. Blorong, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar, Surakarta.
Umur/Tgl.Lahir : 25 Tahun / 30 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Jetak, RT. 02/03, Kel. Blorong, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SMP.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2010 s/d tanggal 24 Januari 2011 ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 24 Maret 2011 ;----
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 April 2011 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 April 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 14 Juni
2011 s/d tanggal 13 Juli
2011 ;-----

. Perpanjangan

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 14 Juli
2011 s/d tanggal 12 Agustus
2011 ;-----

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d
tanggal 08 September
2011 ;-----

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 September 2011
s/d 07 November
2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa
sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa AGUS SUNYOTO ALIAS SAYAFUDIN ALIAS
GAPLEK ALIAS PLAK baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan terdakwa, AJO (berkas terpisah), YUDI ALIAS AZZAM BEDE
(berkas terpisah), YUKI ALIAS DENI (berkas terpisah), PIO ALIAS SURYO
ALIAS GITO (berkas terpisah), SAMSON ALIAS BEBEN (berkas terpisah),
JAJA MIHARJA ALIAS IJAL (berkas terpisah) dan PAK BOS ALIAS
AZZAM, pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Bank
Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bhangkatan Jl. Jamin Ginting Kel. Rambug
Binjai, Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Amplas Jalan SM. Raja KM 8
Simpang Amplas Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Medan
dan di Warnet New Net di Jalan Besar Sunggal Medan, atau setidaknya
pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Sumatera Utara, (sesuai dengan ketentuan pasal 84 Ayat (1)(2) KUHAP) “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya

nyawa

nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar pukul 20.00 WIB di Warnet Simpan Pemda Jalan Setia Budi Medan saat terdakwa menunggu Pak BOSS ALIAS AZZAM. Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kegiatan pelatihan I'dat Tadrib Askariyah di Sibolangit dan keterlibatan dalam perampokan BRI cabang Amplas dan Warnet New Net di Medan. Pada saat tertangkap pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hard disk merk Samsung 250G HD25GJ, 1 (satu) lembar KTP Karanganyar atas nama Agus Sunyoto NIK 331303143008850001, 1 (satu) lembar ATM Bank Syariah Mandiri atas nama Agus Sunyoto Nomor 6034941357007279 ;-----

----- Perbuatan tersebut terdakwa lakukan atas perintah dan petunjuk Pak Bos als. Azam melalui chating yang terdakwa lakukan di sebuah warnet dekat USU, kemudian selain itu terdakwa mengakui atas perbuatan terdakwa melakukan empat kali perampokan bersenjata api Fa'i (perampokan) di beberapa tempat di kota Medan diantaranya : -----

1. Sebuah warnet daerah Medan Baru pada sekitar pertengahan tahun 2009 yang terdakwa lakukan bersama dengan : -----
 - Umar als CAV Umur sekitar 29 tahun, kulit putih, Rambut lurus, Terdakwa kenal sebagai warga Daerah Semanggi solo;-----
 - HAEDAR umur sekitar 24 tahun, kulit putih, Rambut Lurus, Terdakwa kenal sebagai warga Daerah solo;-----
 - PARJITO als ABDUL ROHMAN umur sekitar 30 tahun, warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pak Bos Als. Azam sebagai penentu target, pengawas dan memfasilitasi senjata ;-----

Untuk Menuju sasaran naik angkutan umum, dengan maksud untuk mencari sepeda motor, dalam pelaksanaan terdakwa menggunakan

senjata

senjata api jenis Revolver milik, Pak Bos AZAM dipinjamkan ketika pelaksanaan setelah selesai di ambil kembali, PARJITO als ABDUL ROMAH membawa parang, sedangkan HEADER dengan UMAR tidak membawa senjata (Tangan kosong) ;-----

Dari perampokan tersebut terdakwa mendapatkan hasil berupa 4 buah Hp pengunjung, Uang tunai Rp. 500.000,- dan satu unit sepeda motor jenis Honda Supra Injeksi Warna Hitam ;-----

2. Melakukan perampokan Bank BRI Cabang Binjai pada awal tahun 2010, dilakukan bersama dengan AJO orang Medan, Yuki als DENI orang semanggi Solo, AZAM BADE als YUDI orang Medan, Pak Bos als AZAM sebagai penentu target dan memfasilitasi menyiapkan senjata api jenis Revolver dan parang. Mendapatkan hasil uang tunai Rp. 23 juta Rupiah ;-----
3. Melakukan Perampokan Warnet Sunggal, terdakwa lakukan bersama dengan AJO, PIO (Suryo als GITO als Empi), SAMSON (beben), Ijal (Jaja), Pak Bos als AZAM, menggunakan sarana Yupiter Mx warna hitam, dan Suzuki satria putih, dan Suzuki satria F- 150 warna gelap mendapatkan hasil HP satu buah dan sepeda Motor Mio warna biru ;-----
4. Melakukan Perampokan pada BRI Amplas lakukan sekitar bulan April atau Mei tahun 2010, yang Terdakwa lakukan bersama dengan : -----
 - Terdakwa sendiri bersenjata api Revolver ;-----
 - AJO berada di luar berjaga-jaga ;-----
 - YUKI als DENI Bersenjata parang ;-----
 - Difasilitasi oleh Ustadz AZAM ;-----

Sarana yang digunakan dua unit sepeda motor jenis Honda Supra dikendarai oleh AJO dengan AZAM BADE dan sepeda motor Jenis Yupiter Mx dikendarai oleh AJO dengan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat yang digunakan dua pucuk senjata api jenis revolver dengan satu bilah parang, Mendapatkan hasil uang tunai sebanyak Rp 62 juta rupiah ;-----

----- Di dalam

----- Di dalam pemeriksaan terdakwa didampingi oleh kuasa hukum yang telah tunjuk yaitu bapak ASLAUDIN HATJANI SH dan rekan, dari tim pembela muslim Cabang palu yang berdomisili di jalan kebon kacang Jakarta pusat ;-----

----- Awalnya pada sekitar awal tahun 2009 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai sales ampyang (makanan gula-kacang) ingin mengambil dagangan di Semanggi, terdakwa mampir Sholat Dzuhur di sebuah Mesjid Arofah yang di bangun di wilayah daerah Semanggi tersebut ;-----

----- Setelah melaksanakan Sholat sambil Istirahat terdakwa melihat ada seseorang laki-laki memakai kaos bercelana cingkrang berjenggot umur sekitar 27 tahun, terdapat luka di pipi sebelah kanan sedang duduk-duduk santai di serambi sampai mesjid Arofah mengarah ke jalan raya, setelah melaksanakan sholat sambil istirahat terdakwa menyempatkan diri berbincang-bincang dengan orang tersebut yang kemudian terdakwa kenal bernama AMRI, mula-mula Ustadz AMRI menanyakan tempat tinggal terdakwa, keluarga, pekerjaan lama-lama membicarakan tentang pemahaman Islam yang benar, dalam perbincangan tersebut terdakwa menilai Ustadz AMRI memiliki pemahaman Ilmu agama Islam yang lebih di bandingnya, sehingga terdakwa merasa mendapatkan seorang guru baru sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati yang menginginkan untuk berjuang di jalan Allah ;

----- Bahwa semenjak bertemu dengan Ustad AMRI sebanyak sekitar 4 kali, dalam pertemuan-pertemuan tersebut terdakwa pernah menyampaikan keinginan untuk berjuang atau jihad di jalan Allah, kemudian untuk lebih faham secara mendalam terdakwa di tawari oleh Ustadz AMRI untuk di temukan dengan seseorang yang keberadaannya di sumatera, Karena Ustadz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI bersedia membantu transfortasinya dan keinginan terdakwa semakin kuat maka terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan pada saat itu juga Ustadz AMRI menghubungi seseorang yang memberitahukan ada seorang teman yang akan menemuinya dan kelihatannya orang yang dihubungkinya

tersebut

tersebut menyutujuinya ;-----

----- Sekitar satu minggu kemudian setelah terdakwa berpamitan dengan istri dengan alasan mau mencari kerja merantau ke Medan, Ustadz AMRI memberikan uang sebanyak Rp. 845.000,- Untuk berangkat ke Medan, sesampainya di Medan tepatnya di kampung lalang terdakwa di jemput oleh seorang laki-laki di antar kesebuah rumah kosong yang beralamatkan di daerah menciring samping rumah Wak Man, ketika berada di rumah tersebut terdakwa di temani oleh UMAR datang dari Jakarta yang datang lebih awal, BADOT umur 28 tahun juga baru tiba dari Jakarta dan DAPAN baru datang dari padang, Keesokan Harinya datang seseorang yang memperkenalkan diri kepada saya dan Ustadz AZAM biasa di panggil Pak Bos ;-----

----- Setelah bertemu dengan Pak Bos als AZAM, kami berempat untuk sementara disuruh bertempat tinggal di rumah tersebut sambil bekerja membantu Pak Ucok salah seorang Warga yang bertempat tinggal bertetangga dengan kami untuk mengerjakan sawah, selain membantu mengerjakan sawah sekali-kali satu persatu di ajak pergi jalan-jalan dengan maksud memahami kota Medan, dan kadang-kadang di suruh ke mesjid untuk menjalankan shalat berjamaah, bahkan tidak pulang tidur di mesjid pun tidak di larangan tidak di cari ;-----

----- Hampir selama tiga bulan terdakwa bertempat tinggal di rumah tersebut, BADOT dengan DAPAN pergi, terdakwa tidak mengetahui kepergiannya dan juga tidak melaporkan kepada Ustadz AZAM, kemudian melalui hand phone Ustadz Azam menghubungi PARJITO als ABDURRAHMAN untuk menemani terdakwa di Medan, begitu PARJITO als ABDURRAHMAN datang UMAR pergi pulang, sehingga terdakwa hanya tinggal bersama ABDURRAHMAN, beberapa minggu kemudian saya meminta izin kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustadz AZAM untuk pulang ke Jawa menjemput istri saya dan di-ijinkan oleh Ustadz AZAM, tidak sampai satu minggu lamanya berada di Karanganyar, saya bersama dengan istri dan seorang anak kembali ke Medan dan bertempat

tinggal

tinggal dirumah tersebut ;-----

----- Bahwa selama tinggal bersama keluarga dengan PARJITO als ABDURRHMAN terdakwa memiliki aktifitas mengerjakan sawah milik pak Ucok dengan perhitungan bagi hasil, dengan aktifitas terdakwa sehari-hari tersebut sekitar satu bulan kemudian atau pertengahan 2009 dari hasil komunikasi melalui hand phone YUKI als DENI warga Semanggi Solo yang pernah terdakwa kenal di organisasi Hisbah berkeinginan menyusul ke Medan, hal tersebut terdakwa laporkan kepada Ustadz AZAM tentang adanya seorang teman dari Solo yang akan menyusul dan bergabung, yang bernama YUKI als DENI, atas pelaporan saya tersebut Ustadz AZAM menyetujuinya dan memfasilitasi keberangkatan YUKI dari Solo dengan mentransfer uang sebanyak Rp. 600.000,- melalui Bank apa terdakwa tidak mengetahui karena yang melakukan Ustadz AZAM sendiri, demikian juga perjalanan YUKI als DENI dipandu sendiri oleh Ustadz AZAM ;-----

----- Bahwa Setelah tiba di Medan YUKI als DENI di tempatkan di sebuah rumah kosong, yang berada di sebelah rumah tempat tinggal terdakwa atas seijin Pak Ucok, selaku Satpam atau keamanan di lingkungan tersebut, dengan aktifitas sehari-hari mengerjakan sawah milik pak Ucok. Sekitar satu bulan kemudian PARJITO als ABDURRAHMAN menghendaki untuk mengambil istri dan anak PARJITO als ABDURRAHMAN tersebut, kami koordinasi dengan Yuki als DENI karena HAIDAR merupakan teman dekat YUKI, sehingga yang menghubungi HAIDAR adalah YUKI, dari hasil pembicaraan antara YUKI dengan HAIDAR mendapat kesepakatan bahwa HAIDAR bersedia berangkat ke Medan sambil mendampingi keluarganya PARJITO als. ABDURRHMAN dengan menggunakan ongkos sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah berkumpul diantaranya terdakwa, PARJITO als ABDURRAHMAN, UMAR, YUKI dan HAIDAR, ustadz AZAM mulai sering datang, Ustadz AZAM mulai memberikan pengertian-pengertian ilmu Agama tentang ilmu tauhid pemurnian ibadah atau keesaan Tuhan, lama-kelamaan

menyinggung

menyinggung harta materi atau harta orang kafir yang di halalkan untuk di Fa'i atau di ambil, selain menyampaikan secara bersama-sama dengan cara kami di kumpulan di kebun belakang rumah, dan kadang mesjid yang berada di lingkungan kami bertempat tinggal ;-----

----- Bahwa dalam taklim tersebut lebih menguatkan ilmu Tauhid yang pada intinya memahami Agama Islam secara benar dengan cara meluruskan niat, meluruskan ibadah yang akhirnya terdakwa dan rekan rekannya di ajak untuk membahas tentang Fa'i, dengan kesimpulan terdakwa dan rekan rekannya memahami bahwa Fa'i merampas harta orang kafir di perbolehkan, pemahaman tersebut juga didapat dari situs-situs internet pengertian tentang Fa'i, yang pernah terdakwa baca situs rumah jihad, selain itu terdakwa juga rajin membaca buku-buku, di antaranya karya IMAM SAMODRA yang berjudul aku melawan teroris yang di dalamnya juga membahas tentang di perbolehkannya Fa'i ;-----

----- Bahwa setelah terdakwa, UMAR, PARJITO als ABDURRAHMAN, YUKI als DENI dan HAIDAR menyakini bahwa Fa'i di perbolehkan, sekitar bulan Agustus tahun 2009 Ustadz AZAM menawarkan target sebuah warnet yang berlokasi di Medan Baru, dengan beralasan tidak ada penjaganya dan yang main anak-anak, mudah di lumpuhkan serta bertujuan untuk mengambil uang, computer, HP pengunjung serta mengambil sepeda motor para pengunjung ;-----

----- Bahwa dalam pelaksanaan terdakwa dan rekan rekan dibekali oleh ustadz AZAM, satu bilah parang di pakai oleh PARJITO als ABDURRAHMAN dan satu pucuk senjata api jenis pistol yang isinya 6 butir (revolver) terdakwa yang mempergunakannya, karena pada saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan - rekan belum ada yang memiliki sepeda motor , maka untuk menuju target sekitar jam 12.00 Wib berangkat dari rumah di Mencirim Medan krio dengan menumpang angkutan umum (angkot) jurusan dari mencirim menuju target, sedangkan ustadz AZAM sebagai pengawas

mengikuti

mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Honda supra fit warna Hitam nomor polisi tidak tahu, sampai di tempat kejadian sekitar jam 14.00 wib terdakwa dengan membawa senjata api revolver masuk langsung menodongkan senjata kearah kasir dua orang laki-laki dan perempuan dan terdakwa mengucapkan kata-kata “ jangan bergerak” di susul oleh UMAR, PRJITO als ABDURRAHMAN, HAIDAR masuk kedalam wartel untuk mengambil benda-benda yang dinilai nilai berharga, diantaranya adalah PARJITO Als ABDURRAHMAN mengambil uang dari kasir sekitar Rp. 500.000,- HAIDAR mengambil HP milik para pengnjung, jenis Honda supra 125 Injeksion warna hitam atau gelap nomor Polisi tidak ingat yang sedang di parkir di depan warnet ;-----

----- Bahwa setelah berhasil melakukan perampokan, UMAR dengan terdakwa berboncengan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik korban langsung pulang menuju Mencirim, demikian juga HAIDAR dengan PARJITO als setelah berhasil melakukan permpokan melarikan diri dengan cara menumpang angkot pulang menuju Mencirim. Terdakwa dengan Umar dengan membawa sepeda motor hasil curian bersembunyi di kebun jagung belakang rumah, sedangkan PARJITO dengan HAIDAR masuk kedalam rumah masing-masing sambil membawa hasil kejahatannya masing-masing, sekitar dua atau tiga hari kemudian Pak Bos alias Ustad AZAM datang menemui kami di kebun jagung belakang rumah, di kebun jagung tersebut YUKI als DENI menemui Ustadz AZAM menyerahkan hasil kejahatan berupa 4 buah hand phone semuanya merek nokia yang di peroleh HAIDAR dan Uang sebesar Rp. 500.000,- yang di dapat oleh PARJITO als ABDURRAHMAN, sepeda motor yang di dapatkan oleh UMAR masih di simpan di dalam rumah tidak di pakai keluar-keluar sampai menjelang bulan ramadhan sekitar September tahun 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dari hasil perampokan warnet tersebut terdakwa tidak pernah menerima pembagian secara resmi namun kami sekali-kali minta uang untuk makan apabila tidak memiliki uang kepada Ustadz AZAM, sekitar satu bulan

kemudian

kemudian YUKI als DENI terlibat pemukulan terhadap salah seorang warga Mencirim bernama ZAINAL yang tergabung dalam organisasi Jama' Tablik wilayah setempat, sehingga YUKI als DENI ditangkap dan diproses oleh Polsek Sunggal dilanjutkan sampai persidangan dan menjalankan hukuman pidana ;-----

-

----- Sehubungan dengan peristiwa yang di alami oleh YUKI als DENI tersebut, terdakwa bersama dengan keluarga saya pulang ke Karanganyar Surakarta selama dua bulan, kemudian terdakwa bersama dengan keluarga pulang ke Ambon sampai sekitar awal tahun 2010, pada bulan mei 2010 tanpa keluarga terdakwa kembali ke Medan untuk bergabung kembali dengan ustad AZAM, setelah sebelumnya melakukan pembicaraan dengan ustad AZAM melalui chatting dari Ambon, keberangkatan saya dari Ambon di biayai oleh ustad AZAM dengan cara di transfer uang melalui rekening di Bank Syariah Mandiri nomor rekening tidak ingat atas nama terdakwa sendiri yaitu AGUS SUNYOTO yang di buka di Bank Syariah cabang Semanggi Surakarta, sebesar Rp 1.500.000,- yang terdakwa ambil melalui ATM bersama Bank Mandiri cabang kota Ambon sekalian terdakwa berangkat ke Medan ;-----

----- Bahwa dalam perjalanan dengan menggunakan pesawat dari Ambon-Jakarta dilanjutkan Jakarta Medan dengan menggunakan tiket atas nama AGUS S di pandu oleh seorang laki-laki dengan sebuah no HP yang di berikan oleh ustadz AZAM dari Medan, sampai di Medan di jemput oleh seseorang suruhan oleh Ustadz AZAM yang kemudian saya kenal dengan nama ALIAN RAJAK als AJO di bandara Polonia Medan, tersebutlah saya pertama kali bertemu dan kenal dengan ALIAN RAJAK als AJO. kemudian oleh Ajo, dari bandara Polonia saya di boncengkan sepeda motor oleh AJO menuju ke daerah Glugur UMSU (Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara), dan karena belum ada tempat penampungan atau rumah, terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan di sebuah warnet, selama sekitar lima hari terdakwa malang melintang dari warnet ke warnet yang saya gunakan sebagai sarana komunikasi dengan teman-teman yang lain dan sarana terdakwa tidur dengan

membayar

membayar Rp. 5000,- sampai dengan Rp 7000,- ,untuk melaksanakan shalat terdakwa pergi dari mesjid ke mesjid ;-----

----- Bahwa sekitar lima hari berada di kota Medan, sekitar bulan Mei 2010 terdakwa di pertemuan oleh AJO dengan Ustad AZAM di daerah kebun karet dan kebun Tebu daerah pembantaian dukun AS dulu, dalam pertemuan tersebut ternyata ustad AZAM bersama dengan seseorang yang bernama AZAM BADE als YUDI, di kebun tersebut ustad AZAM menyampaikan kepada kami bahwasanya nanti ada main Fa'i di BRI BINJAI, waktu akan di tentukan, setelah pertemuan saya kembali ke kota Medan tidur dari warnet ke warnet ;-----

----- Bahwa Beberapa hari setelah pertemuan tepatnya hari kamis sekitar bulan Mei, tahun 2010, melalui intrnet terdakwa mendapatkan perintah untuk berkumpul, sehingga pada saat itu terdakwa di jemput oleh AJO dari salah satu warnet di Umsu dengan menggunakan sepeda motor berjenis Supra milik AJO menuju kebun tebu tempat pertama berjumpa dengan ustadz AZAM, di kebun tersebut terdakwa bersama dengan AJO menunggu, tidak lama kemudian datang AZAM BADE als YUDI di jemput oleh AJO kemudian AJO pergi lagi menjemput YUKI als DENI als AFGAN namun datang bersama dengan seseorang kemudian meninggalkan kami, tidak lama kemudian datang Ustadz AZAM dengan warga keturunan arab yang kemudian saya kenal bernama AMIR, dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang persiapan Fa'i dan atau penentuan waktu pelaksanaan, untuk mengetahui target terdakwa bersama AJO mengendarai sepeda motor dan YUKI dengan YUDI mngendarai sepeda motor diperintahkan oleh ustadz AZAM untuk survey di BRI Binjai, setelah mengetahui target kemudian kami memisahkan diri dan terdakwa kembali ke medan baru kembali melalang buana dari warnet ke warnet yang kami manfaatkan untuk sarana komunikasi dan tempat tidur yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah padang bulan USU (Universitas Sumatra Utara) bersama dengan
AZAM bade als YUDI ;-----

----- Bahwa

----- Bahwa tepat pada tanggal 21 Mei 2010 di BRI Unit Bhangkatan Binjai Jalan jamin giting kelurahan rambung terdakwa berboncengan sepeda motor jenis supra bersama dengan AZAM BADE als YUDI, sampai di tempat BRI Binjai saya di perintahkan untuk masuk lebih dahulu dengan menggunakan senjata api jenis revolver mengamankan satpam, disusul oleh AZAM BADE als YUDI dengan senjata api revolver menodong kasir kemudian YUKI als DENI yang menganbil uangnya dari kasir sedangkan AJO standby di sepeda motor sambil mengawasi situasi. dalam melaksanakan perampokan tersebut dengan menggunakan handphone di arahkan oleh ustadz AZAM perampokan Bank BRI Binjai tersebut mendapatkan uang tunai sebanyak Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) setelah perampokan dilaksanakan kami bersama-sama melarikan diri, terdakwa di bonceng oleh AZAM BADE als YUDI sedangkan AJO berboncengan dengan YUKI als DENI als AFGAN berputar-putar di kota binjai dalam perjalanan Ustadz AZAM berboncengan sepeda motor dengan AMIR bergabung dengan kami dan mencari-cari mesjid yang sepi sampai menemukan sebuah mesjid yang saya tidak ketahui daerahnya, di sebuah mesjid tersebut YUKI als DENI als AFGAN menyerahkan uang hasil Fa'i dengan cara langsung masuk kedalam mesjid untuk menghitung uang, sedangkan saya bersama dengan ustadz AZAM, AZAM BADE, AJO menunggu di serambi mesjid, setelah di hitung di ketahui jumlahnya sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) diserahkan langsung kepada ustadz AZAM kemudian Ustadz AZAM memberikan masing-masing Rp, 500.000,- sedangkan AJO mendapatkan bagian Rp300.00,- dan terhadap amir juga di beri bagian namun terdakwa tidak tahu jumlahnya. setelah perampokan BRI Binjai tersebut terdakwa dan rekan - rekan di carikan lokasi tempat kontrakan sebuah rumah di daerah glugur kota Umsu, di tempat kos tersebut seluruh peralatan senjata api dan parang di serahkan kepada AJO untuk di serahkan kepada ustadz AZAM, semenjak itu terdakwa bertempat tinggal di alamat tersebut bersama dengan AZAM BADE als YUDI dan AMIR dengan sarana satu Unit sepeda Motor Yamaha Mx yang biasa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai oleh AZAM BADE als YUDI sedangkan YUKI als DENI als AFGAN di pisah yang di rahasiakan tempatnya. selama satu minggu terdakwa

tidak

tidak di perbolehkan untuk keluar jauh-jauh dengan alasan keamanan sehingga terdakwa dan rekan - rekan hanya main dari warnet ke warnet sebagai sarana komunikasi dengan teman-teman lainnya dan perintah pak ustadz AZAM ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa dan anggota dan rekan rekannya di Kantor BRI Binjai Unit Bangkatan : -----

1. Telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, yaitu karyawan bank BRI Binjai Unit Bangkatan dan nasabah yang sedang melaksanakan transaksi pada hari itu karena takut sasaran pemukulan sehingga mereka tiarap, juga menimbulkan suasana teror dan rasa takut bagi orang-orang disekitar bank BRI Binjai Unit Bangkatan tersebut dan nasabah yang akan melaksanakan transaksi keuangan karena takut terjadi pemukulan lagi ;-----
2. Telah menimbulkan cedera, yaitu korban Sabaruddin karena mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:425/SKV/RSU-AM/X/2010 tanggal,21 MEI 2010, yang dikeluarkan oleh RSU Artha Medica dan ditanda tangani oleh dr. Zunaidi ;-----
3. Telah menimbulkan hilangnya harta benda berupa uang sebesar Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) milik Bank BRI Binjai Unit Bangkatan ;-----

----- Bahwa Sekitar dua bulan kemudian, tepatnya tanggal 16 Juni 2010, AJO menginformasikan kepada terdakwa dan AZAM BADE als YUDI untuk persiapan main fa'i kembali di BANK BRI Unit Amplas di jalan Sisingamangaraja KM 8 No. 48 Medan , target sudah di lihat atau di survey oleh AJO, Pada saat itu juga terdakwa dan rekan - rekan berangkat, terdakwa dengan AZAM BADE als YUDI mengendarai sepeda motor YAMAHA mx, sedangkan AJO mengendarai sepeda motor jenis Suzuki satria berboncengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan AMIR menuju jembatan jalan STM, sampai dekat jembatan tersebut AMIR di turunkan di ganti dengan YUKI als DENI als AFGAN yang sudah menunggu, dan di tempat tersebut AJO membagikan senjata api, terdakwa di

beri

beri senjata api jenis revolver, AZAM BADE als YUDI mendapatkan senjata api rakitan, YUKI als DENI als AFGAN mendapatkan sebilah parang sedangkan AJO membawa senjata api revolver, kemudian Terdakwa dan ketiga rekannya mengendarai sepeda motor menuju target yang kemudian Terdakwa ketahui sebuah BANK di kawasan daerah amplas Medan, adapun pelaksanaannya di pimpin oleh AJO dengan cara masuk terlebih dahulu mengamankan kasir seorang perempuan, terdakwa mengamankan satpam, setelah satpam dan kasir tidak berdaya kemudian YUKI als DENI als AFGAN mengambil uang dari laci kasir sedangkan AZAM BADE als YUDI mengawasi di luar BANK dan stanby di atas sepeda motor, pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil mengambil uang tunai sebesar RP.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah berhasil melaksanakan Fa'i terdakwa dan rekan-rekannya melarikan diri dengan cara berpacaran terdakwa berboncengan sepeda motor Suzuki satria bersama AJO melarikan diri ke arah jl. STM sedangkan AZAM BADE als YUDI bersama dengan YUKI als DENI als AFGAN dengan mengendarai Yupiter mx melarikan diri ke arah Tanjung Sari, setelah cari-carian Terdakwa dan rekan-rekannya bertemu di sebuah masjid di daerah pancur batu di daerah sibolangit, setelah bertemu, AJO dengan bersepeda motor menuju wartel kemungkinan menghubungi Pak Bos als Ustadz AZAM, setelah itu kembali ke masjid dan meminta uang hasil Fa'i dari YUKI als DENI als AFGAN kemudian di bawa pergi seorang diri entah kemana, kemungkinan menyerahkan hasil Fa'i tersebut kepada ustadz AZAM sekitar lima menit kemudian AJO kembali ke masjid dan Terdakwa dan rekan-rekannya berempat meninggalkan masjid untuk kembali pulang kerumah masing-masing, terdakwa dengan AJO dan AZAM BADE als YUDI serta YUKI pulang ke glugur Umsu, sedangkan AJO setelah mengantar terdakwa langsung pergi, sore harinya AMIR baru datang kembali kerumah bergabung dengan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah perampokan BRI Amplas tersebut, terdakwa dan rekan rekan seperti biasanya di perintahkan oleh Pak bos als ustadz AZAM untuk tidak keluar-keluar rumah, sekitar dua atau 3 hari kemudian AJO datang kerumah

kos

kos Terdakwa di Glugur mengajak terdakwa dengan YUKI als DENI als AFGAN pergi dengan menumpang angkutan umum yang semula Terdakwa tidak mengetahui tujuannya, setelah menumpang angkutan umum ternyata menuju simpang pos padang bulan, di tempat tersebut terdakwa, AJO dan YUKI menunggu, tidak lama kemudian datang Pak Bos als Ustadz AZAM datang mengendarai supra fit, setelah bertemu pak bos als Ustadz AZAM menyampaikan kepada terdakwa, Ajo dan Yuki bahwa jumlah uang hasil Fa'i di BRI Amplas sejumlah Rp. 62.000.000 (enam puluh juta rupiah), kemudian Pak bos memberitahukan kepada terdakwa bahwa " untuk Terdakwa ada dua juta rupiah....kamu mau ambil berapa....?" kemudian terdakwa menjawab " untuk saya Lima ratus ribu rupiah saja...sisanya Rp. 1.500.000,- untuk istri saya " kemudian ustadz AZAM di tempat tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- sedangkan kepada YUKI als DENI als AFGAN di beri bagian Rp 1.500.000,- sedangkan kepada AJO dan AZAM BADE terdakwa tidak mengetahui bagiaanya. pada saat itu juga terdakwa bersama dengan AJO, YUKI als DENI als AFGAN diperintahkan Oleh ustadz AZAM untuk represing selama dua hari ke bumi perkemahan sibolangit ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa dan anggota dan rekan rekannya di Kantor BRI Unit Simpang Amplas ;-----

1. Telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, yaitu karyawan bank BRI Binjai Unit Simpang Amplas dan nasabah yang sedang melaksanakan transaksi pada hari itu karena takut sasaran penembakan sehingga mereka tiarap, juga menimbulkan suasana teror dan rasa takut bagi orang orang disekitar bank BRI Binjai Unit Simpang Amplas tersebut dan nasabah yang akan melaksanakan transaksi keuangan karena takut terjadi penembakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah menimbulkan hilangnya harta benda berupa uang sebesar Rp.73.000.000,- (Tuju puluh tiga juta rupiah) milik Bank BRI Unit Simpang Amplas ;-----
3. Telah menimbulkan kerusakan fasilitas publik berupa komputer custommer

komputer

komputer dan rusaknya milik Bank BRI Unit Simpang Amplas ;-----

----- Bahwa atas saran pak bos als Ustadz AZAM tersebut terdakwa berangkat dengan YUKI als DENI als AFGAN ke bumi perkemahan Sibolangit membuka tenda, setelah semalam di sana keesokan harinya pak bos als ustadz AZAM pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan AJO tetap bergabung sampai hari ke tiga, pagi harinya terdakwa, Ajo dan Azam Bede pulang ke medan, esok harinya terdakwa bersama YUKI als DENI als AFGAN dan AJO pergi ke Padang pasaman di rumah keluarga AJO kemudian keliling-keliling daerah wisata yang berada di daerah Padang, sekitar tiga minggu terdakwa, Yuki dan Ajo di suruh kembali ke Medan, namun tidak di perkenankan kembali kerumah sehingga terdakwa bersama YUKI als DENI als AFGAN bermalam di warnet sekitar USU, sekitar tiga hari kemudian terdakwa dan YUKI als DENI als AFGAN dan AJO di perintahkan oleh pak Bos untuk berangkat ke bumi perkemahan Sibolangit di suruh untuk berkemah di sana, atas perintah tersebut kemudian saya bersama dengan YUKI als DENI als AFGAN kembali ke Warnet sekitar USU dan bemalam di dalam Mushola kampus USU, sedangkan AJO pergi untuk mempersiapkan peralatan untuk kemah di antaranya tenda, peralatan masak dan bekal makanan untuk beberapa hari ;-----

----- Bahwa keesokan harinya terdakwa berangkat ke Sibolangit dengan menumpang angkutan umum minibus, sampai di Sibolangit terdakwa dan Yuki membuka tenda dan pada saat itu terdakwa, Yuki dan Ajo bermalam disana, keesokan harinya datang pak bos, ALEX (Asep Medan) saya kenal pada saat itu, IJAL (jaja Miharza) saya kenal pada saat itu, PIO (Suryo als GITO) Terdakwa kenal (beben) beberapa hari kemudian datang AMIR sudah Terdakwa kenal, OPUNG (usia kira-kira 60 th- Dokter) UMAR als CAV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di kenal,Iwan baru kenal pada saat itu, setelah berkumpul kemudian terdakwa dan yang lainnya melakukan pelatihan bersama-sama dengan pimpinan pak bos als Ustadz AZAM, materi yang di berikan adalah diantaranya lari-lari, roll, bela diri, cara penyergapan, pengenalan senjata api,

bongkar

bongkar pasang senjata api yang ada pada saat itu jenis revolver dan FN serta cara membidik atau menembak sasaran ;-----

----- Bahwa pelatihan tersebut hanya beberapa hari tidak sampai satu minggu, setelah pelatihan dinyatakan selesai oleh pimpinan yaitu Pak Bos, Terdakwa dan lainnya di perintahkan kembali pulang ke Medan dengan cara di bagi bertahap tidak boleh serentak, pada saat itu terdakwa bersama dengan YUKI als DENI als AFGAN dan Pak Bos als Ustad AZAM menuju daerah Padang Bulan dekat Usu, di tempat tersebut Terdakwa dengan YUKI als DENI als AFGAN di jemput oleh AJO di bawa ke sebuah kos di daerah Sei Selavia medan baru, sedangkan pak bos als ustadz AZAM memisahkan diri ;-----

----- Di tempat yang baru tersebut Terdakwa bertempat tinggal bersama dengan YUKI als DENI als AFGAN, beberapa pekan tinggal di rumah tersebut YUKI als DENI als AFGAN tidak betah sehingga oleh pak Bos als ustadz AZAM di pulangkan, setelah YUKI di pulangkan sedangkan teman Terdakwa tinggal diganti oleh UMAR, sekitar satu minggu tinggal bersama dengan UMAR, tepatnya tanggal 5 Agustus 2010 AJO dengan mengendarai menjemput Terdakwa atas perintah bos untuk di antar ke kampus USU, sampai di USU sekitar jam 20.00 wib di sana sudah menunggu Pak Bos ustadz AZAM bersama dengan JAJA als RIJAL,PIO,SAMSON, pertemuan tersebut Terdakwa dan rekan rekan merencanakan fa'i warnet tunggal medan Krio, di akhir pertemuan Terdakwa menerima satu jenis senjata api jenis refolver rakitan, pada saat itu juga sekitar jam 22.00 wib untuk survei lokasi warnet tersebut, adapun yang survey Terdakwa, JAJA als RIJAL, SAMSON dan AJO dengan tujuan untuk mengetahui sasaran atau target, setelah survey kami berpencar dan jam 04.00 wib di perintahkan untuk berkumpul kembali di halte bus depan USU, pada malam itu Terdakwa bersama JAJA als RIJAL bermalam di sebuah warnet di sekitar Padang Bulan USU, kemudian sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 04.00 wib dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA mx kami berdua menuju halte, di sana AJO dan SAMSON sudah menunggu dengan sepeda motor jenis Suzuki satria lama, yang biasanya di pakai oleh AJO, di halte

tersebut

tersebut setelah bertemu tanpa banyak bicara kami berempat dengan menggunakan dua unit sepeda motor langsung berjalan menuju target, dalam perjalanan di susul oleh pak Bos mengendarai satria F-150 berboncengan dengan PIO als PRIYO als GITO, sekitar 100 meter sebelum sampai di tempat kejadian, PIO di turunkan oleh Pak Bos, karena PIO tidak ada kendaraan selanjutnya di bonceng Terdakwa sehingga sepeda motor yang Terdakwa tumpangi di tambah PIO sedangkan AJO dengan SAMSON dengan posisi tetap sampai ke tempat kejadian ;-----

----- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa bersama rekan - rekannya sampai di tempat kejadian, Terdakwa dengan bersenjata revolver masuk duluan dengan PIO yang membawa senjata berupa linggis kecil dengan tujuan untuk mengamankan para pengunjung sebanyak sekitar 6 orang, setelah para pengunjung yang di dalam warnet berhasil diamankan, di susul oleh SAMSON dan JAJA kemudian menutup pintu warnet, selanjutnya SAMSON merampas hand phone para korban tetapi hanya dapat satu buah kemudian JAJA berhasil mendapatkan kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru dari salah seorang pengunjung yang di parkir di depan warnet, sehingga perampokan tersebut Terdakwa dan rekan - rekan hanya mendapatkan satu buah hand phone dengan satu unit sepeda motor Yamaha Mio, setelah melakukan perampokan kemudian Terdakwa dan rekan rekan melarikan diri dengan formasi Terdakwa di boncengkan sepeda motor Yamaha MX oleh PIO, AJO bersama dengan SAMSON dengan menggunakan sepeda motor Suzuki satria, sedangkan JAJA membawa sepeda motor Yamaha Mio hasil kejahatan, dalam perjalanan JAJA mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik sehingga terjatuh, kemudian sepeda motor Mio hasil kejahatan tersebut ganti terdakwa yang membawa, namun dalam perjalanan menabrak trotoar sehingga sepeda motor mio tersebut rusak pada bagian sayap kanan maupun kiri dan tidak dapat di pakai lagi, sehingga saya tinggalkan di semak-semak pinggir jalan samping universitas sumatera utara, kemudian kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan melarikan diri keluar kota mengikuti pak bos yang memboncengkan PIO menuju kearah keluar kota dan berhenti di sebuah kebun karet daerah galang,

ditempat

ditempat tersebut terdakwa dan rekan - rekan di antaranya saya PIO, AJO,SAMSON,JAJA, dan Pak Bos berkumpul mengevaluasi perbuatan yang telah dilakukan, dengan kesimpulan JAJA harus di obati, sedangkan saya karena kaki terdakwa keseleo, terdakwa di boncengkan di antar pak bos ke Selavia rumah yang semula terdakwa tempati, sedangkan AJO dan SAMSON, PIO memisahkan diri dari kelompok pak bos, di rumah kos Selevia tersebut sebelum terdakwa berpisah dengan Pak bos terdakwa menyerahkan senjata api revolver yang sebelumnya digunakan untuk perampokan ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan rekannya di warnet New Net : ----

1. Telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, yaitu pekerja dan pemilik warnet New Net di Sunggal dan pengunjung ;-----
2. Telah menimbulkan hilangnya harta benda berupa uang sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) milik pengunjung warnet, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Calvin dan 1 (satu) HP milik pengunjung warnet ;-----
3. Telah menimbulkan cedera, yaitu korban Adelin Als.Ayau karena mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:24/VER/RSUBK/I/2011 tanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh RSU Bina kasih dan ditanda tangani oleh dr. Ervina S Depari ;-----
4. Telah menimbulkan cedera, yaitu korban A.Huat karena mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:25/VER/RSUBK/I/2011 tanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh RSU Bina kasih dan ditanda tangani oleh dr. Ervina S Depari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa semenjak kejadian tersebut terdakwa dan rekan rekan berpisah, Terdakwa istirahat di rumah kos jln. Selavia Medan Baru di temani oleh UMAR karena sakit, sedangkan JAJA di pulangkan untuk penyembuhan sedangkan AJO, SAMSON, PIO memisahkan diri dari kelompok dan akan bergabung dengan kelompok lain ;-----

----- Bahwa

----- Bahwa pada awal bulan Agustus 2010, sekitar jam 20.00 wib atau jam 20.30 wib melalui chating di warnet terdakwa berkomunikasi dengan pak Bos dalam chating tersebut besok 10.30 wib Terdakwa di perintahkan untuk datang ke sebuah mesjid yang berada di kuburan Padang Bulan untuk di pertemuan dengan seseorang, keesokan harinya ketika sampai di masjid kuburan tersebut Terdakwa bertemu dengan pak Bos yang sudah bersama dengan seseorang, yang kemudian dikenal bernama SURYA dari Bandung, dalam pertemuan tersebut terdakwa dengan Surya di perintahkan oleh pak Bos untuk jalan-jalan ke daerah Perbaungan untuk mensurvey Bank-Bank yang ada di daerah tersebut, dalam perjalanan kami mensurvey beberapa Bank, di antaranya adalah Bank BRI, Bank Sumut dan Bank Mestika, setelah survey terdakwa dengan SURYA berpisah, berjanji keesokan harinya berjumpa di simpang pos dipinggir jalan ke arah Amplas, sekira jam 11.00 wib. malam harinya Terdakwa melaporkan kepada pak Bos melalui chating di warnet, dalam chating tersebut Pak bos memerintahkan kepada terdakwa untuk mengajak AZAM BADE als YUDI dan UMAR untuk bertemu di simpang pos, keesokan harinya Azam Bede, Umar dan Surya berkumpul di simpang pos tempat yang sepakati untuk bertemu, di simpang pos tersebut terdakwa, SURYA, UMAR dan AZAM BADE als YUDI memfokuskan untuk mensurvey Bank Mestika Perbaungan, sehingga terdakwa, SURYA, UMAR dan AZAM BADE als YUDI dengan mengendarai dua unit sepeda motor menuju bank Perbaungan untuk mengamati situasi, keamanan dan jalan-jalan yang akan dilaluinya, setelah itu pulang Terdakwa bersama dengan UMAR naik angkot, sedangkan SURYA AZAM BADE masing-masing mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa, sejak di simpang Pos, keesokan harinya sehabis Sholat subuh terdakwa dengan SURYA di perintahkan stanby di masjid kuburan, sekitar jam 06.30 wib, pak Bos tiba dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki satria F-150, ketika bertemu dengan kami pak bos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa kegiatan di batalkan karena ada kelompok lain yang sedang mengerjakan Cimb Niaga bank, setelah itu Terdakwa dan rekan - rekannya membubarkan diri, SURYA mohon diri pulang karena istrinya melahirkan, UMAR juga meninggalkan terdakwa, sehingga di rumah kos

tersebut

tersebut Terdakwa tinggal sendiri ;-----

----- Bahwa pada awal bulan Agustus 2010, sekitar jam 20.00 wib atau jam 20.30 wib melalui chating di warnet terdakwa berkomunikasi dengan pak Bos dalam chating tersebut besok 10.30 wib Terdakwa di perintahkan untuk datang ke sebuah mesjid yang berada di kuburan Padang Bulan untuk di pertemuan dengan seseorang, keesokan harinya ketika sampai di masjid kuburan tersebut Terdakwa bertemu dengan pak Bos yang sudah bersama dengan seseorang, yang kemudian dikenal bernama SURYA dari Bandung, dalam pertemuan tersebut terdakwa dengan Surya di perintahkan oleh pak Bos untuk jalan-jalan ke daerah Perbaungan untuk mensurvey Bank-Bank yang ada di daerah tersebut, dalam perjalanan kami mensurvey beberapa Bank, di antaranya adalah Bank BRI, Bank Sumut dan Bank Mestika, setelah survey terdakwa dengan SURYA berpisah, berjanji keesokan harinya berjumpa di simpang pos dipinggir jalan ke arah Amplas, sekira jam 11.00 wib. malam harinya Terdakwa melaporkan kepada pak Bos melalui chating di warnet, dalam chating tersebut Pak bos memerintahkan kepada terdakwa untuk mengajak AZAM BADE als YUDI dan UMAR untuk bertemu di simpang pos, keesokan harinya Azam Bede, Umar dan Surya berkumpul di simpang pos tempat yang sepakati untuk bertemu, di simpang pos tersebut terdakwa, SURYA, UMAR dan AZAM BADE als YUDI memfokuskan untuk mensurvey Bank Mestika Perbaungan, sehingga terdakwa, SURYA, UMAR dan AZAM BADE als YUDI dengan mengendarai dua unit sepeda motor menuju bank Perbaungan untuk mengamati situasi, keamanan dan jalan-jalan yang akan dilaluinya, setelah itu pulang Terdakwa bersama dengan UMAR naik angkot, sedangkan SURYA AZAM BADE masing-masing mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa, sejak di simpang Pos, keesokan harinya sehabis Sholat subuh terdakwa dengan SURYA di perintahkan stanby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masjid kuburan, sekitar jam 06.30 wib, pak Bos tiba dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki satria F-150, ketika bertemu dengan kami pak bos memberitahukan bahwa kegiatan di batalkan karena ada kelompok lain yang sedang mengerjakan Cimb Niaga bank, setelah itu Terdakwa dan rekan

rekannya

rekannya membubarkan diri, SURYA mohon diri pulang karena istrinya melahirkan, UMAR juga meninggalkan terdakwa, sehingga di rumah kos tersebut Terdakwa tinggal sendiri ;-----

----- Bahwa semenjak kejadian perampokan Cimb Niaga Bank, Terdakwa lebih banyak berada di dalam rumah kos, setelah beberapa minggu kejadian baru Terdakwa berani keluar dari rumah, jarang pulang lebih banyak tidur dari warnet ke warnet dan dari mesjid-ke mesjid di daerah sekitar USU Padang bulan, semenjak peristiwa Cimb Niaga Bank selalu terdakwa berkomunikasi dengan pak bos via chating, terdakwa lebih banyak menyampaikan niatan Terdakwa untuk kembali bergabung dengan keluarga terdakwa yang sedang berada di Ambon ;-----

----- Karena Terdakwa menghendaki untuk bergabung dengan keluarga, kemudian Pak Bos menjanjikan Terdakwa pulang pada hari Senin tanggal 20 september 2010, sehingga pada hari Minggu tanggal 19 september 2010 sekita jam 20.00 wib Terdakwa menghubungi Bos via chating untuk meminta ongkos untuk pulang dengan sesuai waktu yang di janjikan, namun pada saat chating terdakwa di tangkap oleh petugas polisi ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

ATAU

SUBSIDAIR : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa AGUS SUNYOTO ALIAS SAYAFUDIN ALIAS GAPLEK ALIAS PLAK baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa, AJO (berkas terpisah), YUDI ALIAS AZZAM BEDE (berkas terpisah), YUKI ALIAS DENI (berkas terpisah), PIO ALIAS SURYO ALIAS GITO (berkas terpisah), SAMSON ALIAS BEBEN (berkas terpisah),

JAJA

JAJA MIHARJA ALIAS IJAL (berkas terpisah) dan PAK BOS ALIAS AZZAM, pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bhangkatan Jl. Jamin Ginting Kel. Rambug Binjai, Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Amplas Jalan SM. Raja KM 8 Simpang Amplas Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Medan dan di Warnet New Net di Jalan Besar Sunggal Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara, -(sesuai dengan ketentuan pasal 84 Ayat (1)(2) KUHP “**setiap orang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar pukul 20.00 WIB di Warnet Simpang Pemda Jalan Setia Budi Medan saat terdakwa menunggu Pak BOSS ALIAS AZZAM. Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kegiatan pelatihan I'dat Tadrib Askariyah di Sibolangit dan keterlibatan dalam perampokan BRI cabang Amplas dan Warnet New Net di Medan. Pada saat tertangkap pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hard disk merk Samsung 250G HD25GJ, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar KTP Karanganyar atas nama Agus Sunyoto NIK 331303143008850001, 1 (satu) lembar ATM Bank Syariah Mandiri atas nama Agus Sunyoto Nomor 6034941357007279; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan atas perintah dan petunjuk Pak Bos als. Azam melalui chating yang terdakwa lakukan di sebuah warnet dekat USU, kemudian selain itu terdakwa

mengakui

mengakui atas perbuatan terdakwa melakukan empat kali perampokan bersenjata api Fa'i (perampokan) di beberapa tempat di kota Medan diantaranya : -----

1. Sebuah warnet daerah Medan Baru pada sekitar pertengahan tahun 2009 yang terdakwa lakukan bersama dengan : -----
 - Umar als CAV Umur sekitar 29 tahun, kulit putih, Rambut lurus, Terdakwa kenal sebagai warga Daerah Semanggi solo ;-----
 - HAEDAR umur sekitar 24 tahun, kulit putih, Rambut Lurus, Terdakwa kenal sebagai warga Daerah solo ;-----
 - PARJITO als ABDUL ROHMAN umur sekitar 30 tahun, warga semanggi solo ;-----
 - Pak Bos als AZAM sebagai penentu target, pengawas dan memfasilitasi senjata ;-----
 - Untuk Menuju sasaran naik angkutan umum, dengan maksud untuk mencari sepeda motor, dalam pelaksanaan terdakwa menggunakan senjata api jenis Revolver milik, Pak Bos AZAM dipinjamkan ketika pelaksanaan setelah selesai di ambil kembali, PARJITO als ABDUL ROMAH membawa parang, sedangkan HEADER dengan UMAR tidak membawa senjata (Tangan kosong) ;-----
 - Dari perampokan tersebut terdakwa mendapatkan hasil berupa 4 buah Hp pengunjung, Uang tunai Rp. 500.000,- dan satu unit sepeda motor jenis Honda Supra Injeksi Warna Hitam ;-----
2. Melakukan perampokan Bank BRI Cabang Binjai pada awal tahun 2010, dilakukan bersama dengan AJO orang medan, Yuki als DENI orang semanggi Solo, AZAM BADE als YUDI orang Medan, Pak Bos als AZAM sebagai penentu target dan memfasilitasi menyiapkan senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Revolver dan parang. Mendapatkan hasil uang tunai Rp. 23 juta
Rupiah ;-----

3. Melakukan Perampokan Warnet Sunggal, terdakwa lakukan bersama dengan AJO, PIO (Suryo als GITO als Empi), SAMSON (beben), Ijal (Jaja), Pak Bos als AZAM, menggunakan sarana Yupiter Mx warna hitam, dan Suzuki satria putih, dan Suzuki satria F- 150 warna gelap

mendapatkan

mendapatkan hasil HP satu buah dan sepeda Motor Mio warna biru ;-----

4. Melakukan Perampokan pada BRI Amplas lakukan sekitar bulan April atau Mei tahun 2010, yang Terdakwa lakukan bersama dengan : -----
- Terdakwa sendiri bersenjata api Revolver ;-----
- AJO berada di luar berjaga-jaga ;-----
- YUKI als DENI Bersenjata parang ;-----
- Difasilitasi oleh Ustadz AZAM ;-----

----- Sarana yang digunakan dua unit sepeda motor jenis Honda Supra dikendarai oleh AJO dengan AZAM BADE dan sepeda motor Jenis Yupiter Mx dikendarai oleh AJO dengan terdakwa ---Alat yang digunakan dua pucuk senjata api jenis revolver dengan satu bilah parang, Mendapatkan hasil uang tunai sebanyak Rp. 62 juta rupiah ;-----

----- Di dalam pemeriksaan terdakwa didampingi oleh kuasa hukum yang telah tunjuk yaitu bapak ASLAUDIN HATJANI SH dan rekan, dari tim pembela muslim Cabang palu yang berdomisili di jalan kebon kacang Jakarta pusat ;-----

----- Awalnya pada sekitar awal tahun 2009 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai sales ampyang (makanan gula-kacang) ingin mengambil dagangan di Semanggi, terdakwa mampir Sholat Dzuhur di sebuah Mesjid Arofah yang di bangun di wilayah daerah Semanggi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah melaksanakan Sholat sambil Istirahat terdakwa melihat ada seseorang laki-laki memakai kaos bercelana cingkrang berjenggot umur sekitar 27 tahun, terdapat luka di pipi sebelah kanan sedang duduk-duduk santai di serambi sampai mesjid Arofah mengarah ke jalan raya, setelah melaksanakan sholat sambil istirahat terdakwa menyempatkan diri berbincang-bincang dengan orang tersebut yang kemudian terdakwa kenal bernama AMRI, mula-mula Ustadz AMRI menanyakan tempat tinggal terdakwa, keluarga, pekerjaan lama-lama membicarakan tentang pemahaman

Islam

Islam yang benar, dalam perbincangan tersebut terdakwa menilai Ustadz AMRI memiliki pemahaman Ilmu agama Islam yang lebih di bandingnya, sehingga terdakwa merasa mendapatkan seorang guru baru sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati yang menginginkan untuk berjuang di jalan Allah ;

----- Bahwa semenjak bertemu dengan Ustad AMRI sebanyak sekitar 4 kali, dalam pertemuan-pertemuan tersebut terdakwa pernah menyampaikan keinginan untuk berjuang atau jihad di jalan Allah, kemudian untuk lebih faham secara mendalam terdakwa di tawari oleh Ustadz AMRI untuk di temukan dengan seseorang yang keberadaannya di sumatera, Karena Ustadz AMRI bersedia membantu transfortasinya dan keinginan terdakwa semakin kuat maka terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan pada saat itu juga Ustadz AMRI menghubungi seseorang yang memberitahukan ada seorang teman yang akan menemuinya dan kelihatannya orang yang dihubungkannya tersebut menyutujuinya ;-----

----- Sekitar satu minggu kemudian setelah terdakwa berpamitan dengan istri dengan alasan mau mencari kerja merantau ke Medan, Ustadz AMRI memberikan uang sebanyak Rp. 845.000,- Untuk berangkat ke Medan, sesampainya di Medan tepatnya di kampung lalang terdakwa di jemput oleh seorang laki-laki di antar kesebuah rumah kosong yang beralamatkan di daerah menciring samping rumah Wak Man, ketika berada di rumah tersebut terdakwa di temani oleh UMAR datang dari Jakarta yang datang lebih awal, BADOT umur 28 tahun juga baru tiba dari Jakarta dan DAPAN baru datang dari padang, Keesokan Harinya datang seseorang yang memperkenalkan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya dan Ustadz AZAM biasa di panggil Pak Bos. Setelah bertemu dengan Pak Bos als AZAM, kami berempat untuk sementara disuruh bertempat tinggal di rumah tersebut sambil bekerja membantu Pak Ucok salah seorang Warga yang bertempat tinggal bertetangga dengan kami untuk mengerjakan sawah, selain membantu mengerjakan sawah sekali-kali satu persatu di ajak pergi jalan-jalan dengan maksud memahami kota Medan, dan kadang-kadang di suruh ke mesjid untuk menjalankan shalat berjamaah,

bahkan

bahkan tidak pulang tidur di mesjid pun tidak di larangan tidak dicari. Hampir selama tiga bulan terdakwa bertempat tinggal di rumah tersebut, BADOT dengan DAPAN pergi, terdakwa tidak mengetahui kepergiannya dan juga tidak melaporkan kepada Ustadz AZAM, kemudian melalui hand phone Ustadz Azam menghubungi PARJITO als ABDURRAHMAN untuk menemani terdakwa di Medan, begitu PARJITO als ABDURRAHMAN datang UMAR pergi pulang, sehingga terdakwa hanya tinggal bersama ABDURRAHMAN, beberapa minggu kemudian saya meminta izin kepada Ustadz AZAM untuk pulang ke Jawa menjemput istri saya dan di-ijinkan oleh Ustadz AZAM, tidak sampai satu minggu lamanya berada di Karanganyar, saya bersama dengan istri dan seorang anak kembali ke Medan dan bertempat tinggal dirumah tersebut ;-----

----- Bahwa selama tinggal bersama keluarga dengan PARJITO als ABDURRHMAN terdakwa memiliki aktifitas mengerjakan sawah milik pak Ucok dengan perhitungan bagi hasil, dengan aktifitas terdakwa sehari-hari tersebut sekitar satu bulan kemudian atau pertengahan 2009 dari hasil komunikasi melalui hand phone YUKI als DENI warga Semanggi Solo yang pernah terdakwa kenal di organisasi Hisbah berkeinginan menyusul ke Medan, hal tersebut terdakwa laporkan kepada Ustadz AZAM tentang adanya seorang teman dari Solo yang akan menyusul dan bergabung, yang bernama YUKI als DENI, atas pelaporan saya tersebut Ustadz AZAM menyetujuinya dan memfasilitasi keberangkatan YUKI dari Solo dengan mentransfer uang sebanyak Rp. 600.000,- melalui Bank apa terdakwa tidak mengetahui karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan Ustadz AZAM sendiri, demikian juga perjalanan YUKI als DENI dipandu sendiri oleh Ustadz AZAM ;-----

----- Bahwa Setelah tiba di Medan YUKI als DENI di tempatkan di sebuah rumah kosong, yang berada di sebelah rumah tempat tinggal terdakwa atas seijin Pak Ucok, selaku Satpam atau keamanan di lingkungan tersebut, dengan aktifitas sehari-hari mengerjakan sawah milik pak Ucok. Sekitar satu bulan kemudian PARJITO als ABDURRAHMAN menghendaki untuk mengambil

istri

istri dan anak PARJITO als ABDURRAHMAN tersebut, kami koordinasi dengan Yuki als DENI karena HAIDAR merupakan teman dekat YUKI, sehingga yang menghubungi HAIDAR adalah YUKI, dari hasil pembicaraan antara YUKI dengan HAIDAR mendapat kesepakatan bahwa HAIDAR bersedia berangkat ke Medan sambil mendampingi keluarganya PARJITO als. ABDURRHMAN dengan menggunakan ongkos sendiri ;-----

----- Bahwa setelah berkumpul diantaranya terdakwa, PARJITO als ABDURRAHMAN, UMAR, YUKI dan HAIDAR, ustadz AZAM mulai sering datang, Ustadz AZAM mulai memberikan pengertian-pengertin ilmu Agama tentang ilmu tuhid pemurnian ibadah atau keesaan Tuhan, lama-kelamaan menyinggung harta materi atau harta orang kafir yang di halalkan untuk di Fa'i atau di ambil, selain menyampaikan secara bersama-sama dengan cara kami di kumpulkan di kebun belakang rumah, dan kadang mesjid yang berada di lingkungan kami bertempat tinggal ;-----

----- Bahwa dalam taklim tersebut lebih menguatkan ilmu Tauhid yang pada intinya memahami Agama Islam secara benar dengan cara meluruskan niat, meluruskan ibadah yang akhirnya terdakwa dan rekan rekannya di ajak untuk membahas tentang Fa'i, dengan kesimpulan terdakwa dan rekan rekannya memahami bahwa Fa'i merampas harta orang kafir di perbolehkan, pemahaman tersebut juga didapat dari situs-situs internet pengertian tentang Fa'i, yang pernah terdakwa baca situs rumah jihad, selain itu terdakwa juga rajin membaca buku-buku, di antaranya karya IMAM SAMODRA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul aku melawan teroris yang di dalamnya juga membahas tentang di perbolehkannya Fa'i ;-----

----- Bahwa setelah terdakwa, UMAR, PARJITO als ABDURRAHMAN, YUKI als DENI dan HAIDAR menyakini bahwa Fa'i di perbolehkan, sekitar bulan Agustus tahun 2009 Ustadz AZAM menawarkan target sebuah warnet yang berlokasi di Medan Baru, dengan beralasan tidak ada penjaganya dan yang main anak-anak, mudah di lumpuhkan serta bertujuan untuk mengambil

uang,

uang, computer, HP pengunjung serta mengambil sepeda motor para pengunjung ;-----

----- Bahwa dalam pelaksanaan terdakwa dan rekan rekan dibekali oleh ustadz AZAM, satu bilah parang di pakai oleh PARJITO als ABDURRAHMAN dan satu pucuk senjata api jenis pistol yang isinya 6 butir (revolver) terdakwa yang mempergunakannya, karena pada saat itu terdakwa dan rekan - rekan belum ada yang memiliki sepeda motor , maka untuk menuju target sekitar jam 12.00 Wib berangkat dari rumah di Mencirim Medan krio dengan menumpang angkutan umum (angkot) jurusan dari mencirim menuju target, sedangkan ustadz AZAM sebagai pengawas mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Honda supra fit warna Hitam nomor polisi tidak tahu, sampai di tempat kejadian sekitar jam 14.00 wib terdakwa dengan membawa senjata api revolver masuk langsung menodongkan senjata kearah kasir dua orang laki-laki dan perempuan dan terdakwa mengucapkan kata-kata “ jangan bergerak” di susul oleh UMAR, PRJITO als ABDURRAHMAN, HAIDAR masuk kedalam wartel untuk mengambil benda-benda yang dinilai nilai berharga, diantaranya adalah PARJITO Als ABDURRAHMAN mengambil uang dari kasir sekitar Rp. 500.000,- HAIDAR mengambil HP milik para pengnjung, jenis Honda supra 125 Injeksion warna hitam atau gelap nomor Polisi tidak ingat yang sedang di parkir di depan warnet ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah berhasil melakukan perampokan, UMAR dengan terdakwa berboncengan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik korban langsung pulang menuju Mencirim, demikian juga HAIDAR dengan PARJITO als setelah berhasil melakukan perampokan melarikan diri dengan cara menumpang angkot pulang menuju Mencirim. Terdakwa dengan Umar dengan membawa sepeda motor hasil curian bersembunyi di kebun jagung belakang rumah, sedangkan PARJITO dengan HAIDAR masuk kedalam rumah masing-masing sambil membawa hasil kejahatannya masing-masing, sekitar dua atau tiga hari kemudian Pak Bos alias Ustad AZAM

datang

datang menemui kami di kebun jagung belakang rumah, di kebun jagung tersebut YUKI als DENI menemui Ustadz AZAM menyerahkan hasil kejahatan berupa 4 buah hand phone semuanya merek nokia yang di peroleh HAIDAR dan Uang sebesar Rp. 500.000,- yang di dapat oleh PARJITO als ABDURRAHMAN, sepeda motor yang di dapatkan oleh UMAR masih di simpan di dalam rumah tidak di pakai keluar-keluar sampai menjelang bulan ramadhan sekitar September tahun 2009 ;-----

----- Bahwa dari hasil perampokan warnet tersebut terdakwa tidak pernah menerima pembagian secara resmi namun kami sekali-kali minta uang untuk makan apabila tidak memiliki uang kepada Ustadz AZAM, sekitar satu bulan kemudian YUKI als DENI terlibat pemukulan terhadap salah seorang warga Mencirim bernama ZAINAL yang tergabung dalam organisasi Jama' Tablik wilayah setempat, sehingga YUKI als DENI ditangkap dan diproses oleh Polsek Sunggal dilanjutkan sampai persidangan dan menjalankan hukuman pidana ;-----

-

----- Sehubungan dengan peristiwa yang di alami oleh YUKI als DENI tersebut, terdakwa bersama dengan keluarga saya pulang ke Karanganyar Surakarta selama dua bulan, kemudian terdakwa bersama dengan keluarga pulang ke Ambon sampai sekitar awal tahun 2010, pada bulan mei 2010 tanpa keluarga terdakwa kembali ke Medan untuk bergabung kembali dengan ustad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZAM, setelah sebelumnya melakukan pembicaraan dengan ustad AZAM melalui chatting dari Ambon, keberangkatan saya dari Ambon di biayai oleh ustad AZAM dengan cara di transfer uang melalui rekening di Bank Syariah Mandiri nomor rekening tidak ingat atas nama terdakwa sendiri yaitu AGUS SUNYOTO yang di buka di Bank Syariah cabang Semanggi Surakarta, sebesar Rp 1.500.000,- yang terdakwa ambil melalui ATM bersama Bank Mandiri cabang kota Ambon sekalian terdakwa berangkat ke Medan ;-----

----- Bahwa dalam perjalanan dengan menggunakan pesawat dari Ambon-Jakarta dilanjutkan Jakarta Medan dengan menggunakan tiket atas nama

AGUS S

AGUS S di pandu oleh seorang laki-laki dengan sebuah no HP yang di berikan oleh ustadz AZAM dari Medan, sampai di Medan di jemput oleh seseorang suruhan oleh Ustadz AZAM yang kemudian saya kenal dengan nama ALIAN RAJAK als AJO di bandara Polonia Medan, tersebutlah saya pertama kali bertemu dan kenal dengan ALIAN RAJAK als AJO. kemudian oleh Ajo, dari bandara Polonia saya di boncengkan sepeda motor oleh AJO menuju ke daerah Glugur UMSU (Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara), dan karena belum ada tempat penampungan atau rumah, terdakwa di turunkan di sebuah warnet, selama sekitar lima hari terdakwa malang melintang dari warnet ke warnet yang saya gunakan sebagai sarana komunikasi dengan teman-teman yang lain dan sarana terdakwa tidur dengan mebayar Rp. 5000,- sampai dengan Rp 7000,- ,untuk melaksanakan shalat terdakwa pergi dari mesjid ke mesjid ;-----

----- Bahwa sekitar lima hari berada di kota Medan, sekitar bulan Mei 2010 terdakwa di pertemuan oleh AJO dengan Ustad AZAM di daerah kebun karet dan kebun Tebu daerah pembantaian dukun AS dulu, dalam pertemuan tersebut ternyata ustad AZAM bersama dengan seseorang yang bernama AZAM BADE als YUDI, di kebun tersebut ustad AZAM menyampaikan kepada kami bahwasanya nanti ada main Fa'i di BRI BINJAI, waktu akan di tentukan, setelah pertemuan saya kembali ke kota Medan tidur dari warnet ke warnet ;-----



----- Bahwa Beberapa hari setelah pertemuan tepatnya hari Kamis sekitar bulan Mei, tahun 2010, melalui intranet terdakwa mendapatkan perintah untuk berkumpul, sehingga pada saat itu terdakwa di jemput oleh AJO dari salah satu warnet di Umsu dengan menggunakan sepeda motor berjenis Supra milik AJO menuju kebun tebu tempat pertama berjumpa dengan Ustadz AZAM, di kebun tersebut terdakwa bersama dengan AJO menunggu, tidak lama kemudian datang AZAM BADE als YUDI di jemput oleh AJO kemudian AJO pergi lagi menjemput YUKI als DENI als AFGAN namun datang bersama dengan seseorang kemudian meninggalkan kami, tidak lama

kemudian

kemudian datang Ustadz AZAM dengan warga keturunan Arab yang kemudian saya kenal bernama AMIR, dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang persiapan Fa'i dan atau penentuan waktu pelaksanaan, untuk mengetahui target terdakwa bersama AJO mengendarai sepeda motor dan YUKI dengan YUDI mengendarai sepeda motor diperintahkan oleh Ustadz AZAM untuk survey di BRI Binjai, setelah mengetahui target kemudian kami memisahkan diri dan terdakwa kembali ke medan baru kembali melalang buana dari warnet ke warnet yang kami manfaatkan untuk sarana komunikasi dan tempat tidur yaitu daerah Padang Bulan USU (Universitas Sumatra Utara) bersama dengan AZAM bade als YUDI ;-----

----- Bahwa tepat pada tanggal 21 Mei 2010 di BRI Unit Bhangkatan Binjai Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung terdakwa berboncengan sepeda motor jenis Supra bersama dengan AZAM BADE als YUDI, sampai di tempat BRI Binjai saya diperintahkan untuk masuk lebih dahulu dengan menggunakan senjata api jenis revolver mengamankan satpam, disusul oleh AZAM BADE als YUDI dengan senjata api revolver menodong kasir kemudian YUKI als DENI yang menganbil uangnya dari kasir sedangkan AJO standby di sepeda motor sambil mengawasi situasi. dalam melaksanakan perampokan tersebut dengan menggunakan handphone di arahkan oleh Ustadz AZAM perampokan Bank BRI Binjai tersebut mendapatkan uang tunai sebanyak Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) setelah perampokan dilaksanakan kami bersama-sama melarikan diri, terdakwa di bonceng oleh AZAM BADE als YUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan AJO berboncengan dengan YUKI als DENI als AFGAN berputar-putar di kota binjai dalam perjalanan Ustadz AZAM berboncengan sepeda motor dengan AMIR bergabung dengan kami dan mencari-cari mesjid yang sepi sampai menemukan sebuah mesjid yang saya tidak ketahui daerahnya, di sebuah mesjid tersebut YUKI als DENI als AFGAN menyerahkan uang hasil Fa'i dengan cara langsung masuk kedalam mesjid untuk menghitung uang, sedangkan saya bersama dengan ustadz AZAM, AZAM BADE, AJO menunggu di serambi mesjid, setelah di hitung di ketahui jumlahnya sekitar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) diserahkan langsung kepada

Ustadz

ustadz AZAM kemudian Ustadz AZAM memberikan masing-masing Rp 500.000,- sedangkan AJO mendapatkan bagian Rp300.00,- dan terhadap amir juga di beri bagian namun terdakwa tidak tahu jumlahnya. setelah perampokan BRI Binjai tersebut terdakwa dan rekan - rekan di carikan lokasi tempat kontrakan sebuah rumah di daerah glugur kota Umsu, di tempat kos tersebut seluruh peralatan senjata api dan parang di serahkan kepada AJO untuk di serahkan kepada ustadz AZAM, semenjak itu terdakwa bertempat tinggal di alamat tersebut bersama dengan AZAM BADE als YUDI dan AMIR dengan sarana satu Unit sepeda Motor Yamaha Mx yang biasa di kendarai oleh AZAM BADE als YUDI sedangkan YUKI als DENI als AFGAN di pisah yang di rahasiakan tempatnya. selama satu minggu terdakwa tidak di perbolehkan untuk keluar jauh-jauh dengan alasan keamanan sehingga terdakwa dan rekan - rekan hanya main dari warnet ke warnet sebagai sarana komunikasi dengan teman-teman lainnya dan perintah pak ustadz AZAM ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa dan anggota dan rekan rekannya di Kantor BRI Binjai Unit Bangkatan : -----

1. Telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, yaitu karyawan bank BRI Binjai Unit Bangkatan dan nasabah yang sedang melaksanakan transaksi pada hari itu karena takut sasaran pemukulan sehingga mereka tiarap, juga menimbulkan suasana teror dan rasa takut bagi orang orang disekitar bank BRI Binjai Unit Bangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan nasabah yang akan melaksanakan transaksi keuangan karena takut terjadi pemukulan lagi ;-----

2. Telah menimbulkan cedera, yaitu korban Sabaruddin karena mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:425/SKV/RSU-AM/X/2010 tanggal,21 MEI 2010, yang dikeluarkan oleh RSU Artha Medica dan ditanda tangani oleh dr. Zunaidi ;-----
3. Telah menimbulkan hilangnya harta benda berupa uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) milik Bank BRI Binjai Unit Bangkatan ;-----

----- Bahwa

----- Bahwa Sekitar dua bulan kemudian, tepatnya tanggal 16 Juni 2010, AJO menginformasikan kepada terdakwa dan AZAM BADE als YUDI untuk persiapan main fa'i kembali di BANK BRI Unit Amplas di jalan Sisingamangaraja KM 8 No. 48 Medan , target sudah di tengok atau di survey oleh AJO, Pada saat itu juga terdakwa dan rekan - rekan berangkat, terdakwa dengan AZAM BADE als YUDI mengendarai sepeda motor YAMAHA mx, sedangkan AJO mengendarai sepeda motor jenis Suzuki satria berboncengan dengan AMIR menuju jembatan jalan STM, sampai dekat jembatan tersebut AMIR di turunkan di ganti dengan YUKI als DENI als AFGAN yang sudah menunggu, dan di tempat tersebut AJO membagikan senjata api, terdakwa di beri senjata api jenis revolver, AZAM BADE als YUDI mendapatkan senjata api rakitan, YUKI als DENI als AFGAN mendapatkan sebilah parang sedangkan AJO membawa senjata api revolver, kemudian kami berempat mengendarai sepeda motor menuju target yang kemudian saya ketahui sebuah BANK di kawasan daerah amplas medan, adapun pelaksanaannya di pimpin oleh AJO dengan cara masuk terlebih dahulu mengamankan kasir seorang perempuan, terdakwa mengamankan satpam, setelah satpam dan kasir tidak berdaya kemudian YUKI als DENI als AFGAN mengambil uang dari laci kasir sedangkan AZAM BADE als YUDI memngawasi di luar BANK dan stanby di atas sepeda motor, pada saat itu kami berhasil mengambil uang tunai sebesar RP.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah berhasil melaksanakan Fa'i terdakwa dan rekan rekan melarikan diri dengan cara berpacaran terdakwa berboncengan sepeda motor Suzuki satria bersama AJO melarikan diri kearah Jl. STM sedangkan AZAM BADE als YUDI bersama dengan YUKI als DENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als AFGAN dengan mengendarai Yupiter mx melarikan diri ke arah tanjung sari, setelah cari-carian kami bertemu di sebuah masjid di daerah pancur batu di daerah sibolangit, setelah bertemu, AJO dengan bersepeda motor menuju wartel kemungkinan menghubungi Pak Bos als Ustadz AZAM, setelah itu kembali ke mesjid dan meminta uang hasil Fa'i dari YUKI als DENI als AFGAN kemudian di bawa pergi seorang diri entah kemana, kemungkinan menyerahkan hasil Fa'i tersebut kepada ustadz AZAM sekitar lima menit kemudian AJO kembali ke masjid dan kami

berempat

berempat meninggalkan masjid untuk kembali pulang kerumah masing-masing, terdakwa dengan AJO dan AZAM BADE als YUDI serta YUKI pulang ke glukur Umsu, sedangkan AJO setelah mengantar terdakwa langsung pergi, sore harinya AMIR baru datang kembali kerumah bergabung dengan terdakwa ;-----

-

----- Setelah perampokan BRI Amplas tersebut, terdakwa dan rekan rekan seperti biasanya di perintahkan oleh Pak bos als ustadz AZAM untuk tidak keluar-keluar rumah, sekitar dua atau 3 hari kemudian AJO datang kerumah kos kami di Glugur mengajak terdakwa dengan YUKI als DENI als AFGAN pergi dengan menumpang angkutan umum yang semula saya tidak mengetahui tujuannya, setelah menumpang angkutan umum ternyata menuju simpang pos padang bulan, di tempat tersebut terdakwa, AJO dan YUKI menunggu, tidak lama kemudian datang Pak Bos als Ustadz AZAM mengendarai supra fit, setelah bertemu pak bos als Ustadz AZAM menyampaikan kepada terdakwa,Ajo dan Yuki bahwa jumlah uang hasil Fa'i di BRI Amplas sejumlah Rp. 62.000.000 (enam puluh juta rupiah), kemudian Pak bos memberitahukan kepada terdakwa bahwa “ untuk saya ada dua juta rupiah....kamu mau ambil berapa....?” kemudian terdakwa menjawab “ untuk saya Lima ratus ribu rupiah saja...sisanya Rp. 1.500.000,- untuk istri saya “ kemudian ustadz AZAM di tempat tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- sedangkan kepada YUKI als DENI als AFGAN di beri bagian Rp 1.500.000,- sedangkan kepada AJO dan AZAM BADE terdakwa tidak mengetahui bagiaanya. pada saat itu juga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan AJO, YUKI als DENI als AFGAN diperintahkan Oleh ustadz AZAM untuk represing selama dua hari ke bumi perkemahan sibolangit ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa dan anggota dan rekan rekannya di Kantor BRI Unit Simpang Amplas : -----

1. Telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, yaitu karyawan bank BRI Binjai Unit Simpang Amplas dan

nasabah

nasabah yang sedang melaksanakan transaksi pada hari itu karena takut sasaran penembakan sehingga mereka tiarap, juga menimbulkan suasana teror dan rasa takut bagi orang-orang disekitar bank BRI Binjai Unit Simpang Amplas tersebut dan nasabah yang akan melaksanakan transaksi keuangan karena takut terjadi penembakan ;-----

2. Telah menimbulkan hilangnya harta benda berupa uang sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah) milik Bank BRI Unit Simpang Amplas ;-----
3. Telah menimbulkan kerusakan fasilitas publik berupa komputer customer komputer dan rusaknya milik Bank BRI Unit Simpang Amplas ;-----

----- Bahwa atas saran pak bos als Ustadz AZAM tersebut terdakwa berangkat dengan YUKI als DENI als AFGAN ke bumi perkemahan Sibolangit membuka tenda, setelah semalam di sana keesokan harinya pak bos als ustadz AZAM pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan AJO tetap bergabung sampai hari ke tiga, pagi harinya terdakwa, Ajo dan Azam Bede pulang ke medan, esok harinya terdakwa bersama YUKI als DENI als AFGAN dan AJO pergi ke Padang pasaman di rumah keluarga AJO kemudian keliling-keliling daerah wisata yang berada di daerah Padang, sekitar tiga minggu terdakwa, Yuki dan Ajo di suruh kembali ke Medan, namun tidak diperkenankan kembali kerumah sehingga terdakwa bersama YUKI als DENI als AFGAN bermalam di warnet sekitar USU, sekitar tiga hari kemudian terdakwa dan YUKI als DENI als AFGAN dan AJO di perintahkan oleh pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bos untuk berangkat ke bumi perkemahan Sibolangit di suruh untuk berkemah di sana, atas perintah tersebut kemudian saya bersama dengan YUKI als DENI als AFGAN kembali ke Warnet sekitar USU dan bemalam di dalam Mushola kampus USU, sedangkan AJO pergi untuk mempersiapkan peralatan untuk kemah di antaranya tenda, peralatan masak dan bekal makanan untuk beberapa hari ;-----

----- Bahwa keesokan harinya terdakwa berangkat ke Sibolangit dengan menumpang angkutan umum minibus, sampai di Sibolangit terdakwa dan

Yuki

Yuki membuka tenda dan pada saat itu terdakwa, Yuki dan Ajo bermalam disana, keesokan harinya datang pak bos, ALEX (Asep Medan) saya kenal pada saat itu, IJAL (jaja Miharza) saya kenal pada saat itu, PIO (Suryo als GITO) saya kenal (beben) saya kenal pada saat itu beberapa hari kemudian datang AMIR sudah saya kenal, OPUNG (usia kira-kira 60 th- Dokter) UMAR als CAV sudah di kenal, Iwan baru kenal pada saat itu, setelah berkumpul kemudian terdakwa dan yang lainnya melakukan pelatihan bersama-sama dengan pimpinan pak bos als Ustadz AZAM, materi yang di berikan adalah diantaranya lari-lari, roll, bela diri, cara penyergapan, pengenalan senjata api, bongkar pasang senjata api yang ada pada saat itu jenis revolver dan FN serta cara membidik atau menembak sasaran ;-----

----- Bahwa pelatihan tersebut hanya beberapa hari tidak sampai satu minggu, setelah pelatihan dinyatakan selesai oleh pimpinan yaitu Pak Bos, Kami di perintahkan kembali pulang ke Medan dengan cara di bagi bertahap tidak boleh serentak, pada saat itu terdakwa bersama dengan YUKI als DENI als AFGAN dan Pak Bos als Ustad AZAM menuju daerah Padang Bulan dekat Usu, di tempat tersebut saya dengan YUKI als DENI als AFGAN di jemput oleh AJO di bawa ke sebuah kos di daerah Sei Selavia medan baru, sedangkan pak bos als ustadz AZAM memisahkan diri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Di tempat yang baru tersebut Terdakwa bertempat tinggal bersama dengan YUKI als DENI als AFGAN, beberapa pekan tinggal di rumah tersebut YUKI als DENI als AFGAN tidak betah sehingga oleh pak Bos als ustadz AZAM di pulangkan, setelah YUKI di pulangkan sedangkan teman Terdakwa tinggal diganti oleh UMAR, sekitar satu minggu tinggal bersama dengan UMAR, tepatnya tanggal 5 Agustus 2010 AJO dengan mengendarai menjemput Terdakwa atas perintah bos untuk di antar ke kampus USU, sampai di USU sekitar jam 20.00 wib di sana sudah menunggu Pak Bos ustadz AZAM bersama dengan JAJA als RIJAL,PIO,SAMSON, pertemuan tersebut Terdakwa dan rekan rekan merencanakan fa'i warnet tunggal medan Krio, di akhir pertemuan Terdakwa menerima satu jenis senjata api jenis revolver

rakitan,

rakitan, pada saat itu juga sekitar jam 22.00 wib untuk survei lokasi warnet tersebut, adapun yang survey Terdakwa, JAJA als RIJAL, SAMSON dan AJO dengan tujuan untuk mengetahui sasaran atau target, setelah survey kami berpecah dan jam 04.00 wib di perintahkan untuk berkumpul kembali di halte bus depan USU, pada malam itu Terdakwa bersama JAJA als RIJAL bermalam di sebuah warnet di sekitar Padang Bulan USU, kemudian sekitar jam 04.00 wib dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA mx kami berdua menuju halte, di sana AJO dan SAMSON sudah menunggu dengan sepeda motor jenis Suzuki satria lama, yang biasanya di pakai oleh AJO, di halte tersebut setelah bertemu tanpa banyak bicara kami berempuk dengan menggunakan dua unit sepeda motor langsung berjalan menuju target, dalam perjalanan di susul oleh pak Bos mengendarai satria F-150 berboncengan dengan PIO als PRIYO als GITO, sekitar 100 meter sebelum sampai di tempat kejadian, PIO di turunkan oleh Pak Bos, karena PIO tidak ada kendaraan selanjutnya di bonceng Terdakwa sehingga sepeda motor yang Terdakwa tumpangi di tambah PIO sedangkan AJO dengan SAMSON dengan posisi tetap sampai ke tempat kejadian ;-----

----- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa bersama rekan - rekannya sampai di tempat kejadian, Terdakwa dengan bersenjata revolver masuk duluan dengan PIO yang membawa senjata berupa linggis kecil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mengamankan para pengunjung sebanyak sekitar 6 orang, setelah para pengunjung yang di dalam warnet berhasil diamankan, di susul oleh SAMSON dan JAJA kemudian menutup pintu warnet, selanjutnya SAMSON merampas hand phone para korban tetapi hanya dapat satu buah kemudian JAJA berhasil mendapatkan kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru dari salah seorang pengunjung yang di parkir di depan warnet, sehingga perampokan tersebut Terdakwa dan rekan - rekan hanya mendapatkan satu buah hand phone dengan satu unit sepeda motor Yamaha Mio, setelah melakukan perampokan kemudian Terdakwa dan rekan rekan melarikan diri dengan formasi Terdakwa di boncengkan sepeda motor Yamaha MX oleh PIO, AJO bersama dengan SAMSON dengan menggunakan sepeda motor

Suzuki

Suzuki satria, sedangkan JAJA membawa sepeda motor Yamaha Mio hasil kejahatan, dalam perjalanan JAJA mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik sehingga terjatuh, kemudian sepeda motor Mio hasil kejahatan tersebut ganti terdakwa yang membawa, namun dalam perjalanan menabrak trotoar sehingga sepeda motor mio tersebut rusak pada bagian sayap kanan maupun kiri dan tidak dapat di pakai lagi, sehingga saya tinggalkan di semak-semak pinggir jalan samping universitas sumatera utara, kemudian kami melanjutkan melarikan diri keluar kota mengikuti pak bos yang memboncengkan PIO menuju kearah keluar kota dan berhenti di sebuah kebun karet daerah galang, di tempat tersebut terdakwa dan rekan - rekan di antaranya saya PIO, AJO,SAMSON,JAJA, dan Pak Bos berkumpul mengevaluasi perbuatan yang telah dilakukan, dengan kesimpulan JAJA harus di obati, sedangkan saya karena kaki terdakwa keseleo, terdakwa di boncengkan di antar pak bos ke Selavia rumah yang semula terdakwa tempati, sedangkan AJO dan SAMSON, PIO memisahkan diri dari kelompok pak bos, di rumah kos Selevia tersebut sebelum terdakwa berpisah dengan Pak bos terdakwa menyerahkan senjata api revolver yang sebelumnya digunakan untuk perampokan ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan rekannya di warnet New Net : ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, yaitu pekerja dan pemilik warnet New Net di Sunggal dan pengunjung ;-----
2. Telah menimbulkan hilangnya harta benda berupa uang sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) milik pengunjung warnet, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Calvin dan 1 (satu) HP milik pengunjung warnet ;-----
3. Telah menimbulkan cedera, yaitu korban Adelin Als.Ayau karena mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 24/VER/RSUBK/I/2011 tanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh RSU Bina kasih dan ditanda tangani oleh dr. Ervina S Depari ;-----
4. Telah menimbulkan cedera, yaitu korban A.Huat karena mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 25/VER/RSUBK/I/2011

tanggal

tanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh RSU Bina kasih dan ditanda tangani oleh dr. Ervina S Depari ;-----

----- Bahwa semenjak kejadian tersebut terdakwa dan rekan rekan berpisah, Terdakwa istirahat di rumah kos jln. Selavia Medan Baru di temani oleh UMAR karena sakit, sedangkan JAJA di pulangkan untuk penyembuhan sedangkan AJO, SAMSON, PIO memisahkan diri dari kelompok dan akan bergabung dengan kelompok lain ;-----

----- Bahwa pada awal bulan Agustus 2010, sekitar jam 20.00 wib atau jam 20.30 wib melalui chating di warnet terdakwa berkomunikasi dengan pak Bos dalam chating tersebut besok 10.30 wib Terdakwa di perintahkan untuk datang ke sebuah mesjid yang berada di kuburan Padang Bulan untuk di pertemuan dengan seseorang, keesokan harinya ketika sampai di mesjid kuburan tersebut Terdakwa bertemu dengan pak Bos yang sudah bersama dengan seseorang, yang kemudian dikenal bernama SURYA dari Bandung, dalam pertemuan tersebut terdakwa dengan Surya di perintahkan oleh pak Bos untuk jalan-jalan ke daerah Perbaungan untuk mensurvey Bank-Bank yang ada di daerah tersebut, dalam perjalanan kami mensurvey beberapa Bank, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antaranya adalah Bank BRI, Bank Sumut dan Bank Mestika, setelah survey terdakwa dengan SURYA berpisah, berjanji keesokan harinya berjumpa di simpang pos dipinggir jalan ke arah Amplas, sekira jam 11.00 wib. malam harinya Terdakwa melaporkan kepada pak Bos melalui chating di warnet, dalam chating tersebut Pak bos memerintahkan kepada terdakwa untuk mengajak AZAM BADE als YUDI dan UMAR untuk bertemu di simpang pos, keesokan harinya Azam Bede, Umar dan Surya berkumpul di simpang pos tempat yang sepakati untuk bertemu, di simpang pos tersebut terdakwa, SURYA, UMAR dan AZAM BADE als YUDI memfokuskan untuk mensurvey Bank Mestika Perbaungan, sehingga terdakwa, SURYA, UMAR dan AZAM BADE als YUDI dengan mengendarai dua unit sepeda motor menuju bank Perbaungan untuk mengamati situasi, keamanan dan jalan-jalan yang akan dilaluinya, setelah itu pulang Terdakwa bersama dengan UMAR

naik

naik angkot, sedangkan SURYA AZAM BADE masing-masing mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa, sejak di simpang Pos ;-----

----- Keesokan harinya sehabis Sholat subuh terdakwa dengan SURYA di perintahkan stanby di masjid kuburan, sekitar jam 06.30 wib, pak Bos tiba dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki satria F-150, ketika bertemu dengan kami pak bos memberitahukan bahwa kegiatan di batalkan karena ada kelompok lain yang sedang mengerjakan Cimb Niaga bank, setelah itu Terdakwa dan rekan - rekannya membubarkan diri, SURYA mohon diri pulang karena istrinya melahirkan, UMAR juga meninggalkan terdakwa, sehingga di rumah kos tersebut Terdakwa tinggal sendiri ;-----

----- Bahwa semenjak kejadian perampokan Cimb Niaga Bank, Terdakwa lebih banyak berada di dalam rumah kos, setelah beberapa minggu kejadian baru Terdakwa berani keluar dari rumah, jarang pulang lebih banyak tidur dari warnet ke warnet dan dari mesjid-ke mesjid di daerah sekitar USU Padang bulan, semenjak peristiwa Cimb Niaga Bank selalu terdakwa berkomunikasi dengan pak bos via chating, terdakwa lebih banyak menyampaikan niatan Terdakwa untuk kembali bergabung dengan keluarga terdakwa yang sedang berada di Ambon ;-----



----- Karena Terdakwa menghendaki untuk bergabung dengan keluarga, kemudian Pak Bos menjanjikan Terdakwa pulang pada hari Senin tanggal 20 september 2010, sehingga pada hari Minggu tanggal 19 september 2010 sekita jam 20.00 wib Terdakwa menghubungi Bos via chatting untuk meminta ongkos untuk pulang dengan sesuai waktu yang di janjikan, namun pada saat chatting terdakwa di tangkap oleh petugas polisi ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;-----

ATAU

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa ia terdakwa AGUS SUNYOTO ALIAS SAYAFUDIN ALIAS GAPLEK ALIAS PLAK baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa, AJO (berkas terpisah), YUDI ALIAS AZZAM BEDE (berkas terpisah), YUKI ALIAS DENI (berkas terpisah), PIO ALIAS SURYO ALIAS GITO (berkas terpisah), SAMSON ALIAS BEBEN (berkas terpisah), JAJA MIHARJA ALIAS IJAL (berkas terpisah) dan PAK BOS ALIAS AZZAM, pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bhangkatan Jl. Jamin Ginting Kel. Rambug Binjai, Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Amplas Jalan SM. Raja KM 8 Simpang Amplas Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Medan dan di Warnet New Net di Jalan Besar Sunggal Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara, -(sesuai dengan ketentuan pasal 84 Ayat (1)(2) KUHAP) mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



----- Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar pukul 20.00 WIB di Warnet Simpang Pemda Jalan Setia Budi Medan saat terdakwa menunggu Pak BOSS ALIAS AZZAM. Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kegiatan pelatihan I'dat Tadrib Askariyah di Sibolangit dan keterlibatan dalam perampokan BRI cabang Amplas dan Warnet New Net di Medan. Pada saat tertangkap pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hard disk merk Samsung 250G HD25GJ, 1 (satu) lembar KTP Karanganyar atas nama Agus Sunyoto NIK 331303143008850001, 1 (satu) lembar ATM Bank Syariah Mandiri atas nama Agus Sunyoto Nomor 6034941357007279. Perbuatan tersebut terdakwa

lakukan

lakukan atas perintah dan petunjuk Pak Bos als. Azam melalui chatting yang terdakwa lakukan di sebuah warnet dekat USU, kemudian selain itu terdakwa mengakui atas perbuatan terdakwa melakukan empat kali perampokan bersenjata api Fa'i (perampokan) di beberapa tempat di kota Medan diantaranya : -----

1. Sebuah warnet daerah Medan Baru pada sekitar pertengahan tahun 2009 yang terdakwa lakukan bersama dengan :-----

- Umar als CAV Umur sekitar 29 tahun, kulit putih, Rambut lurus, Terdakwa kenal sebagai warga Daerah Semanggi ;-----
- HAEDAR umur sekitar 24 tahun, kulit putih, Rambut Lurus, Terdakwa kenal sebagai warga Daerah solo ;-----
- PARJITO als ABDUL ROHMAN umur sekitar 30 tahun, warga semanggi solo ;-----
- Pak Bos als AZAM sebagai penentu target, pengawas dan memfasilitasi senjata ;-----

Untuk Menuju sasaran naik angkutan umum, dengan maksud untuk mencari sepeda motor, dalam pelaksanaan terdakwa menggunakan senjata api jenis Revolver milik, Pak Bos AZAM dipinjamkan ketika pelaksanaan setelah selesai di ambil kembali, PARJITO als ABDUL ROMAH membawa parang, sedangkan HEADER dengan UMAR tidak membawa senjata (Tangan kosong) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perampokan tersebut terdakwa mendapatkan hasil berupa 4 buah Hp pengunjung, Uang tunai Rp. 500.000,- dan satu unit sepeda motor jenis Honda Supra Injeksi Warna Hitam ;-----

2. Melakukan perampokan Bank BRI Cabang Binjai pada awal tahun 2010, dilakukan bersama dengan AJO orang medan, Yuki als DENI orang semanggi Solo, AZAM BADE als YUDI orang Medan, Pak Bos als AZAM sebagai penentu target dan memfasilitasi menyiapkan senjata api jenis Revolver dan parang. Mendapatkan hasil uang tunai Rp. 23 juta Rupiah ;-----

3. Melakukan Perampokan Warnet Sunggal, terdakwa lakukan bersama

dengan

dengan AJO, PIO (Suryo als GITO als Empi), SAMSON (beben), Ijal (Jaja), Pak Bos als AZAM, menggunakan sarana Yupiter Mx warna hitam, dan Suzuki satria putih, dan Suzuki satria F- 150 warna gelap mendapatkan hasil HP satu buah dan sepeda Motor Mio warna biru ;-----

4. Melakukan Perampokan pada BRI Amplas lakukan sekitar bulan April atau Mei tahun 2010, yang Terdakwa lakukan bersama dengan : -----
 - Terdakwa sendiri bersenjata api Revolver ;-----
 - AJO berada di luar berjaga-jaga ;-----
 - YUKI als DENI Bersenjata parang ;-----
 - Difasilitasi oleh Ustadz AZAM ;-----

----- Bahwa sarana / alat yang dipergunakan dalam aksi Fa'i di Bank BRI Binjai yakni sebagai berikut : -----

Sarana yang digunakan dua unit sepeda motor jenis Honda Supra dikendarai oleh AJO dengan AZAM BADE dan sepeda motor Jenis Yupiter Mx dikendarai oleh AJO dengan terdakwa ;-----

Alat yang digunakan dua pucuk senjata api jenis revolver dengan satu bilah parang, Mendapatkan hasil uang tunai sebanyak Rp. 62 juta rupiah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Di dalam pemeriksaan terdakwa didampingi oleh kuasa hukum yang telah tunjuk yaitu bapak ASLAUDIN HATJANI SH dan rekan, dari tim pembela muslim Cabang palu yang berdomisili di jalan kebon kacang Jakarta pusat ;-----

----- Awalnya pada sekitar awal tahun 2009 ketika terdakwa sedang bekerja sebagai sales ampyang (makanan gula-kacang) ingin mengambil dagangan di Semanggi, terdakwa mampir Sholat Dzuhur di sebuah Mesjid Arofah yang di bangun di wilayah daerah Semanggi tersebut ;-----

----- Setelah melaksanakan Sholat sambil Istirahat terdakwa melihat ada

seseorang

seseorang laki-laki memakai kaos bercelana cingkrang berjenggot umur sekitar 27 tahun, terdapat luka di pipi sebelah kanan sedang duduk-duduk santai di serambi sampai mesjid Arofah mengarah ke jalan raya, setelah melaksanakan sholat sambil istirahat terdakwa menyempatkan diri berbincang-bincang dengan orang tersebut yang kemudian terdakwa kenal bernama AMRI, mula-mula Ustadz AMRI menanyakan tempat tinggal terdakwa, keluarga, pekerjaan lama-lama membicarakan tentang pemahaman Islam yang benar, dalam perbincangan tersebut terdakwa menilai Ustadz AMRI memiliki pemahaman Ilmu agama Islam yang lebih di bandingnya, sehingga terdakwa merasa mendapatkan seorang guru baru sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati yang menginginkan untuk berjuang di jalan Allah ;

----- Bahwa semenjak bertemu dengan Ustad AMRI sebanyak sekitar 4 kali, dalam pertemuan-pertemuan tersebut terdakwa pernah menyampaikan keinginan untuk berjuang atau jihad di jalan Allah, kemudian untuk lebih faham secara mendalam terdakwa di tawari oleh Ustadz AMRI untuk di temukan dengan seseorang yang keberadaannya di sumatera, Karena Ustadz AMRI bersedia membantu transfortasinya dan keinginan terdakwa semakin kuat maka terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan pada saat itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustadz AMRI menghubungi seseorang yang memberitahukan ada seorang teman yang akan menemuinya dan kelihatannya orang yang dihubungnya tersebut menyutujuinya ;-----

----- Sekitar satu minggu kemudian setelah terdakwa berpamitan dengan istri dengan alasan mau mencari kerja merantau ke Medan, Ustadz AMRI memberikan uang sebanyak Rp. 845.000,- Untuk berangkat ke Medan, sesampainya di Medan tepatnya di kampung lalang terdakwa di jemput oleh seorang laki-laki di antar kesebuah rumah kosong yang beralamatkan di daerah menciring samping rumah Wak Man, ketika berada di rumah tersebut terdakwa di temani oleh UMAR datang dari Jakarta yang datang lebih awal, BADOT umur 28 tahun juga baru tiba dari Jakarta dan DAPAN baru datang dari padang, Keesokan Harinya datang seseorang yang memperkenalkan diri

kepada

kepada saya dan Ustadz AZAM biasa di panggil Pak Bos. Setelah bertemu dengan Pak Bos als AZAM, kami berempat untuk sementara disuruh bertempat tinggal di rumah tersebut sambil bekerja membantu Pak Ucok salah seorang Warga yang bertempat tinggal bertetangga dengan kami untuk mengerjakan sawah, selain membantu mengerjakan sawah sekali-kali satu persatu di ajak pergi jalan-jalan dengan maksud memahmi kota Medan, dan kadang-kadang di suruh ke mesjid untuk menjalankan shalat berjamaah, bahkan tidak pulang tidur di mesjid pun tidak di larangan tidak di cari; Hampir selama tiga bulan terdakwa bertempat tinggal di rumah tersebut, BADOT dengan DAPAN pergi, terdakwa tidak mengetahui kepergiannya dan juga tidak melaporkan kepada Ustadz AZAM, kemudian melalui hand phone Ustadz Azam menghubungi PARJITO als ABDURRAHMAN untuk menemani terdakwa di Medan, begitu PARJITO als ABDURRAHMAN datang UMAR pergi pulang, sehingga terdakwa hanya tinggal bersama ABDURRAHMAN, beberapa minggu kemudian saya meminta izin kepada Ustadz AZAM untuk pulang ke Jawa menjemput istri saya dan di-ijinkan oleh Ustadz AZAM, tidak sampai satu minggu lamanya berada di Karanganyar, saya bersama dengan istri dan seorang anak kembali ke Medan dan bertempat tinggal dirumah tersebut ;-----



----- Bahwa selama tinggal bersama keluarga dengan PARJITO als ABDURRHMAN terdakwa memiliki aktifitas mengerjakan sawah milik pak Ucok dengan perhitungan bagi hasil, dengan aktifitas terdakwa sehari-hari tersebut sekitar satu bulan kemudian atau pertengahan 2009 dari hasil komunikasi melalui hand phone YUKI als DENI warga Semanggi Solo yang pernah terdakwa kenal di organisasi Hisbah berkeinginan menyusul ke Medan, hal tersebut terdakwa laporkan kepada Ustadz AZAM tentang adanya seorang teman dari Solo yang akan menyusul dan bergabung, yang bernama YUKI als DENI, atas pelaporan saya tersebut Ustadz AZAM menyetujuinya dan memfasilitasi keberangkatan YUKI dari Solo dengan mentransfer uang sebanyak Rp. 600.000,- melalui Bank apa terdakwa tidak mengetahui karena yang melakukan Ustadz AZAM sendiri, demikian juga perjalanan YUKI als

DENI

DENI dipandu sendiri oleh Ustadz AZAM ;-----

----- Bahwa Setelah tiba di Medan YUKI als DENI di tempatkan di sebuah rumah kosong, yang berada di sebelah rumah tempat tinggal terdakwa atas seijin Pak Ucok, selaku Satpam atau keamanan di lingkungan tersebut, dengan aktifitas sehari-hari mengerjakan sawah milik pak Ucok. Sekitar satu bulan kemudian PARJITO als ABDURRAHMAN menghendaki untuk mengambil istri dan anak PARJITO als ABDURRAHMAN tersebut, kami koordinasi dengan Yuki als DENI karena HAIDAR merupakan teman dekat YUKI, sehingga yang menghubungi HAIDAR adalah YUKI, dari hasil pembicaraan antara YUKI dengan HAIDAR mendapat kesepakatan bahwa HAIDAR bersedia berangkat ke Medan sambil mendampingi keluarganya PARJITO als. ABDURRHMAN dengan menggunakan ongkos sendiri ;-----

----- Bahwa setelah berkumpul diantaranya terdakwa, PARJITO als ABDURRAHMAN, UMAR, YUKI dan HAIDAR, ustadz AZAM mulai sering datang, Ustadz AZAM mulai memberikan pengertian-pengertin ilmu Agama tentang ilmu tuhid pemurnian ibadah atau keesaan Tuhan, lama-kelamaan menyinggung harta materi atau harta orang kafir yang di halalkan untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fa'i atau di ambil, selain menyampaikan secara bersama-sama dengan cara kami di kumpulkan di kebun belakang rumah, dan kadang mesjid yang berada di lingkungan kami bertempat tinggal ;-----

----- Bahwa dalam taklim tersebut lebih menguatkan ilmu Tauhid yang pada intinya memahami Agama Islam secara benar dengan cara meluruskan niat, meluruskan ibadah yang akhirnya terdakwa dan rekan rekannya di ajak untuk membahas tentang Fa'i, dengan kesimpulan terdakwa dan rekan rekannya memahami bahwa Fa'i merampas harta orang kafir di perbolehkan, pemahaman tersebut juga didapat dari situs-situs internet pengertian tentang Fa'i, yang pernah terdakwa baca situs rumah jihad, selain itu terdakwa juga rajin membaca buku-buku, di antaranya karya IMAM SAMODRA yang berjudul aku melawan teroris yang di dalamnya juga membahas tentang di

perbolehkannya

perbolehkannya Fa'i ;-----

----- Bahwa setelah terdakwa, UMAR, PARJITO als ABDURRAHMAN, YUKI als DENI dan HAIDAR menyakini bahwa Fa'i di perbolehkan, sekitar bulan Agustus tahun 2009 Ustadz AZAM menawarkan target sebuah warnet yang berlokasi di Medan Baru, dengan beralasan tidak ada penjaganya dan yang main anak-anak, mudah di lumpuhkan serta bertujuan untuk menganbil uang, computer, HP pengunjung serta mengambil sepeda motor para pengunjung ;-----

----- Bahwa dalam pelaksanaan terdakwa dan rekan rekan dibekali oleh ustadz AZAM, satu bilah parang di pakai oleh PARJITO als ABDURRAHMAN dan satu pucuk senjata api jenis pistol yang isinya 6 butir (revolver) terdakwa yang mempergunakannya, karena pada saat itu terdakwa dan rekan - rekan belum ada yang memiliki sepeda motor , maka untuk menuju target sekitar jam 12.00 Wib berangkat dari rumah di Mencirim Medan krio dengan menumpang angkutan umum (angkot) jurusan dari mencirim menuju target, sedangkan ustadz AZAM sebagai pengawas mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Honda supra fit warna Hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi tidak tahu, sampai di tempat kejadian sekitar jam 14.00 wib terdakwa dengan membawa senjata api revolver masuk langsung menodongkan senjata kearah kasir dua orang laki-laki dan perempuan dan terdakwa mengucapkan kata-kata “ jangan bergerak” di susul oleh UMAR, PRJITO als ABDURRAHMAN, HAIDAR masuk kedalam wartel untuk mengambil benda-benda yang dinilai nilai berharga, diantaranya adalah PARJITO Als ABDURRAHMAN mengambil uang dari kasir sekitar Rp. 500.000,- HAIDAR mengambil HP milik para pengnjung, jenis Honda supra 125 Injeksion warna hitam atau gelap nomor Polisi tidak ingat yang sedang di parkir di depan warnet ;-----

----- Bahwa setelah berhasil melakukan perampokan, UMAR dengan terdakwa berboncengan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor

milik

milik korban langsung pulang menuju Mencirim, demikian juga HAIDAR dengan PARJITO als setelah berhasil melakukan permpokan melarikan diri dengan cara menumpang angkot pulang menuju Mencirim. Terdakwa dengan Umar dengan membawa sepeda motor hasil curian bersembunyi di kebun jagung belakang rumah, sedangkan PARJITO dengan HAIDAR masuk kedalam rumah masing-masing sambil membawa hasil kejahatannya masing-masing, sekitar dua atau tiga hari kemudian Pak Bos alias Ustad AZAM datang menemui kami di kebun jagung belakang rumah, di kebun jagung tersebut YUKI als DENI menemui Ustadz AZAM menyerahkan hasil kejahatan berupa 4 buah hand phone semuanya merek nokia yang di peroleh HAIDAR dan Uang sebesar Rp. 500.000,- yang di dapat oleh PARJITO als ABDURRAHMAN, sepeda motor yang di dapatkan oleh UMAR masih di simpan di dalam rumah tidak di pakai keluar-keluar sampai menjelang bulan ramadhan sekitar September tahun 2009 ;-----

----- Bahwa dari hasil perampokan warnet tersebut terdakwa tidak pernah menerima pembagian secara resmi namun kami sekali-kali minta uang untuk makan apabila tidak memiliki uang kepada Ustadz AZAM, sekitar satu bulan kemudian YUKI als DENI terlibat pemukulan terhadap salah seorang warga Mencirim bernama ZAINAL yang tergabung dalam organisasi Jama' Tablik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah setempat, sehingga YUKI als DENI ditangkap dan diproses oleh Polsek Sunggal dilanjutkan sampai persidangan dan menjalankan hukuman pidana ;-----

-

----- Sehubungan dengan peristiwa yang di alami oleh YUKI als DENI tersebut, terdakwa bersama dengan keluarga saya pulang ke Karanganyar Surakarta selama dua bulan, kemudian terdakwa bersama dengan keluarga pulang ke Ambon sampai sekitar awal tahun 2010, pada bulan mei 2010 tanpa keluarga terdakwa kembali ke Medan untuk bergabung kembali dengan ustad AZAM, setelah sebelumnya melakukan pembicaraan dengan ustad AZAM melalui chating dari Ambon, keberangkatan saya dari Ambon di biayai oleh ustad AZAM dengan cara di transfer uang melalui rekening di Bank Syariah

Mandiri

Mandiri nomor rekening tidak ingat atas nama terdakwa sendiri yaitu AGUS SUNYOTO yang di buka di Bank Syariah cabang Semanggi Surakarta, sebesar Rp 1.500.000,- yang terdakwa ambil melalui ATM bersama Bank Mandiri cabang kota Ambon sekalian terdakwa berangkat ke Medan ;-----

----- Bahwa dalam perjalanan dengan menggunakan pesawat dari Ambon-Jakarta dilanjutkan Jakarta Medan dengan menggunakan tiket atas nama AGUS S di pandu oleh seorang laki-laki dengan sebuah no HP yang di berikan oleh ustadz AZAM dari Medan, sampai di Medan di jemput oleh seseorang suruhan oleh Ustadz AZAM yang kemudian saya kenal dengan nama ALIAN RAJAK als AJO di bandara Polonia Medan, tersebutlah saya pertama kali bertemu dan kenal dengan ALIAN RAJAK als AJO. kemudian oleh Ajo, dari bandara Polonia saya di boncengkan sepeda motor oleh AJO menuju ke daerah Glugur UMSU (Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara), dan karena belum ada tempat penampungan atau rumah, terdakwa di turunkan di sebuah warnet, selama sekitar lima hari terdakwa malang melintang dari warnet ke warnet yang saya gunakan sebagai sarana komunikasi dengan teman-teman yang lain dan sarana terdakwa tidur dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mebayar Rp. 5000,- sampai dengan Rp 7000,- ,untuk melaksanakan shalat terdakwa pergi dari mesjid ke mesjid ;-----

----- Bahwa sekitar lima hari berada di kota Medan, sekitar bulan Mei 2010 terdakwa di pertemuan oleh AJO dengan Ustad AZAM di daerah kebun karet dan kebun Tebu daerah pembantaian dukun AS dulu, dalam pertemuan tersebut ternyata ustad AZAM bersama dengan seseorang yang bernama AZAM BADE als YUDI, di kebun tersebut ustad AZAM menyampaikan kepada kami bahwasanya nanti ada main Fa'i di BRI BINJAI, waktu akan di tentukan, setelah pertemuan saya kembali ke kota Medan tidur dari warnet ke warnet ;-----

----- Bahwa Beberapa hari setelah pertemuan tepatnya hari Kamis sekitar bulan Mei tahun 2010, melalui intrnet terdakwa mendapatkan perintah untuk

berkumpul,

berkumpul, sehingga pada saat itu terdakwa di jemput oleh AJO dari salah satu warnet di UMSU dengan menggunakan sepeda motor berjenis Supra milik AJO menuju kebun tebu tempat pertama berjumpa dengan ustadz AZAM, di kebun tersebut terdakwa bersama dengan AJO menunggu, tidak lama kemudian datang AZAM BADE als YUDI di jemput oleh AJO kemudian AJO pergi lagi menjemput YUKI als DENI als AFGAN namun datang bersama dengan seseorang kemudian meninggalkan kami, tidak lama kemudian datang Ustadz AZAM dengan warga keturunan arab yang kemudian saya kenal bernama AMIR, dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang persiapan Fa'i dan atau penentuan waktu pelaksanaan, untuk mengetahui target terdakwa bersama AJO mengendarai sepeda motor dan YUKI dengan YUDI mngendarai sepeda motor diperintahkan oleh ustadz AZAM untuk survey di BRI Binjai, setelah mengetahui target kemudian kami memisahkan diri dan terdakwa kembali ke medan baru kembali melalang buana dari warnet ke warnet yang kami manfaatkan untuk sarana komunikasi dan tempat tidur yaitu daerah padang bulan USU (Universitas Sumatra Utara) bersama dengan AZAM bade als YUDI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa tepat pada tanggal 21 Mei 2010 di BRI Unit Bhangkatan Binjai Jalan jamin giting kelurahan rambung terdakwa berboncengan sepeda motor jenis supra bersama dengan AZAM BADE als YUDI, sampai di tempat BRI Binjai saya di perintahkan untuk masuk lebih dahulu dengan menggunakan senjata api jenis revolver mengamankan satpam, disusul oleh AZAM BADE als YUDI dengan senjata api revolver menodong kasir kemudian YUKI als DENI yang menganbil uangnya dari kasir sedangkan AJO standby di sepeda motor sambil mengawasi situasi. dalam melaksanakan perampokan tersebut dengan menggunakan handphone di arahkan oleh ustadz AZAM perampokan Bank BRI Binjai tersebut mendapatkan uang tunai sebanyak Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) setelah perampokan dilaksanakan kami bersama-sama melarikan diri, terdakwa di bonceng oleh AZAM BADE als YUDI sedangkan AJO berboncengan dengan YUKI als DENI als AFGAN berputar-putar di kota binjai dalam perjalanan Ustadz AZAM berboncengan sepeda

motor

motor dengan AMIR bergabung dengan kami dan mencari-cari mesjid yang sepi sampai menemukan sebuah mesjid yang saya tidak ketahui daerahnya, di sebuah mesjid tersebut YUKI als DENI als AFGAN menyerahkan uang hasil Fa'i dengan cara langsung masuk kedalam mesjid untuk menghitung uang, sedangkan saya bersama dengan ustadz AZAM, AZAM BADE, AJO menunggu di serambi mesjid, setelah di hitung di ketahui jumlahnya sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) diserahkan langsung kepada ustadz AZAM kemudian Ustadz AZAM memberikan masing-masing Rp, 500.000,- sedangkan AJO mendapatkan bagian Rp300.00,- dan terhadap amir juga di beri bagian namun terdakwa tidak tahu jumlahnya. setelah perampokan BRI Binjai tersebut terdakwa dan rekan - rekan di carikan lokasi tempat kontrakan sebuah rumah di daerah glugur kota Umsu, di tempat kos tersebut seluruh peralatan senjata api dan parang di serahkan kepada AJO untuk di serahkan kepada ustadz AZAM, semenjak itu terdakwa bertempat tinggal di alamat tersebut bersama dengan AZAM BADE als YUDI dan AMIR dengan sarana satu Unit sepeda Motor Yamaha Mx yang biasa di kendarai oleh AZAM BADE als YUDI sedangkan YUKI als DENI als AFGAN di pisah yang di rahasiakan tempatnya. selama satu minggu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di perbolehkan untuk keluar jauh-jauh dengan alasan keamanan sehingga terdakwa dan rekan - rekan hanya main dari warnet ke warnet sebagai sarana komunikasi dengan teman-teman lainnya dan perintah pak ustadz AZAM ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa dan anggota dan rekan rekannya di Kantor BRI Binjai Unit Bangkatan : -----

1. Telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, yaitu karyawan bank BRI Binjai Unit Bangkatan dan nasabah yang sedang melaksanakan transaksi pada hari itu karena takut sasaran pemukulan sehingga mereka tiarap, juga menimbulkan suasana teror dan rasa takut bagi orang-orang disekitar bank BRI Binjai Unit Bangkatan tersebut dan nasabah yang akan melaksanakan transaksi keuangan karena takut terjadi pemukulan lagi ;-----

2. Telah

2. Telah menimbulkan cedera, yaitu korban Sabaruddin karena mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:425/SKV/RSUAM/X/2010 tanggal 21 MEI 2010, yang dikeluarkan oleh RSU Artha Medica dan ditanda tangani oleh dr. Zunaidi ;-----
3. Telah menimbulkan hilangnya harta benda berupa uang sebesar Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) milik Bank BRI Binjai Unit Bangkatan ;-----

----- Bahwa Sekitar dua bulan kemudian, tepatnya tanggal 16 Juni 2010, AJO menginformasikan kepada terdakwa dan AZAM BADE als YUDI untuk persiapan main fa'i kembali di BANK BRI Unit Amplas di jalan Sisingamangaraja KM 8 No. 48 Medan , target sudah di tengok atau di survey oleh AJO, Pada saat itu juga terdakwa dan rekan - rekan berangkat, terdakwa dengan AZAM BADE als YUDI mengendarai sepeda motor YAMAHA mx, sedangkan AJO mengendarai sepeda motor jenis Suzuki satria berboncengan dengan AMIR menuju jembatan jalan STM, sampai dekat jembatan tersebut AMIR di turunkan di ganti dengan YUKI als DENI als AFGAN yang sudah menunggu, dan di tempat tersebut AJO membagikan senjata api, terdakwa di beri senjata api jenis revolver, AZAM BADE als YUDI mendapatkan senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api rakitan, YUKI als DENI als AFGAN mendapatkan sebilah parang sedangkan AJO membawa senjata api revolver, kemudian kami berempat mengendarai sepeda motor menuju target yang kemudian saya ketahui sebuah BANK di kawasan daerah amplas Medan, adapun pelaksanaannya di pimpin oleh AJO dengan cara masuk terlebih dahulu mengamankan kasir seorang perempuan, terdakwa mengamankan satpam, setelah satpam dan kasir tidak berdaya kemudian YUKI als DENI als AFGAN mengambil uang dari laci kasir sedangkan AZAM BADE als YUDI memngawasi di luar BANK dan stanby di atas sepeda motor, pada saat itu kami berhasil mengambil uang tunai sebesar RP.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah berhasil melaksanakan Fa'i terdakwa dan rekan rekan melarikan diri dengan cara berpencar terdakwa berboncengan sepeda motor Suzuki satria bersama AJO melarikan diri kearah jl. STM sedangkan AZAM BADE als YUDI bersama

dengan

dengan YUKI als DENI als AFGAN dengan mengendarai Jupiter mx melarikan diri ke arah tanjung sari, setelah cari-carian kami bertemu di sebuah masjid di daerah pancur batu di daerah sibolangit, setelah bertemu, AJO dengan bersepeda motor menuju wartel kemungkinan menghubungi Pak Bos als Ustadz AZAM, setelah itu kembali ke mesjid dan meminta uang hasil Fa'i dari YUKI als DENI als AFGAN kemudian di bawa pergi seorang diri entah kemana, kemungkinan menyerahkan hasil Fa'i tersebut kepada ustadz AZAM sekitar lima menit kemudian AJO kembali ke masjid dan kami berempat meninggalkan masjid untuk kembali pulang kerumah masing-masing, terdakwa dengan AJO dan AZAM BADE als YUDI serta YUKI pulang ke glugur Umsu, sedangkan AJO setelah mengantarkan terdakwa langsung pergi, sore harinya AMIR baru datang kembali kerumah bergabung dengan terdakwa ;-----

-

----- Setelah perampokan BRI Amplas tersebut, terdakwa dan rekan rekan seperti biasanya di perintahkan oleh Pak bos als ustadz AZAM untuk tidak keluar-keluar rumah, sekitar dua atau 3 hari kemudian AJO datang kerumah kos kami di Glugur mengajak terdakwa dengan YUKI als DENI als AFGAN pergi dengan menumpang angkutan umum yang semula saya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tujuannya, setelah menumpang angkutan umum ternyata menuju simpang pos padang bulan, di tempat tersebut terdakwa, AJO dan YUKI menunggu, tidak lama kemudian datang Pak Bos als Ustadz AZAM datang mengendarai supra fit, setelah bertemu pak bos als Ustadz AZAM menyampaikan kepada terdakwa, Ajo dan Yuki bahwa jumlah uang hasil Fa'i di BRI Amplas sejumlah Rp. 62.000.000 (enam puluh juta rupiah), kemudian Pak bos memberitahukan kepada terdakwa bahwa " untuk saya ada dua juta rupiah....kamu mau ambil berapa....?" kemudian terdakwa menjawab " untuk saya Lima ratus ribu rupiah saja...sisanya Rp. 1.500.000,- untuk istri saya " kemudian ustadz AZAM di tempat tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- sedangkan kepada YUKI als DENI als AFGAN di beri bagian Rp 1.500.000,- sedangkan kepada AJO dan AZAM BADE terdakwa tidak mengetahui bagiannya. Pada saat itu juga terdakwa

bersama

bersama dengan AJO, YUKI als DENI als AFGAN diperintahkan Oleh ustadz AZAM untuk represing selama dua hari ke bumi perkemahan sibolangit ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa dan anggota dan rekan rekannya di Kantor BRI Unit Simpang Amplas : -----

1. Telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, yaitu karyawan bank BRI Binjai Unit Simpang Amplas dan nasabah yang sedang melaksanakan transaksi pada hari itu karena takut sasaran penembakan sehingga mereka tiarap, juga menimbulkan suasana teror dan rasa takut bagi orang orang disekitar bank BRI Binjai Unit Simpang Amplas tersebut dan nasabah yang akan melaksanakan transaksi keuangan karena takut terjadi penembakan ;-----
2. Telah menimbulkan hilangnya harta benda berupa uang sebesar Rp.73.000.000,- (Tuju puluh tiga juta rupiah) milik Bank BRI Unit Simpang Amplas ;-----
3. Telah menimbulkan kerusakan fasilitas publik berupa komputer custommer komputer dan rusaknya milik Bank BRI Unit Simpang Amplas ;-----



----- Bahwa atas saran pak bos als Ustadz AZAM tersebut terdakwa berangkat dengan YUKI als DENI als AFGAN ke bumi perkemahan Sibolangit membuka tenda, setelah semalam di sana keesokan harinya pak bos als ustadz AZAM pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan AJO tetap bergabung sampai hari ke tiga, pagi harinya terdakwa, Ajo dan Azam Bede pulang ke medan, esok harinya terdakwa bersama YUKI als DENI als AFGAN dan AJO pergi ke Padang pasaman di rumah keluarga AJO kemudian keliling-keliling daerah wisata yang berada di daerah Padang, sekitar tiga minggu terdakwa, Yuki dan Ajo di suruh kembali ke Medan, namun tidak di perkenankan kembali kerumah sehingga terdakwa bersama YUKI als DENI als AFGAN bermalam di warnet sekitar USU, sekitar tiga hari kemudian terdakwa dan YUKI als DENI als AFGAN dan AJO di perintahkan oleh pak Bos untuk berangkat ke bumi perkemahan Sibolangit di suruh untuk berkemah

disana,

disana, atas perintah tersebut kemudian saya bersama dengan YUKI als DENI als AFGAN kembali ke Warnet sekitar USU dan bermalam di dalam Mushola kampus USU, sedangkan AJO pergi untuk mempersiapkan peralatan untuk kemah di antaranya tenda, peralatan masak dan bekal makanan untuk beberapa hari ;-----

----- Bahwa keesokan harinya terdakwa berangkat ke Sibolangit dengan menumpang angkutan umum minibus, sampai di Sibolangit terdakwa dan Yuki membuka tenda dan pada saat itu terdakwa, Yuki dan Ajo bermalam disana, keesokan harinya datang pak bos, ALEX (Asep Medan) saya kenal pada saat itu, IJAL (jaja Miharza) saya kenal pada saat itu, PIO (Suryo als GITO) saya kenal (beben) saya kenal pada saat itu beberapa hari kemudian datang AMIR sudah saya kenal, OPUNG (usia kira-kira 60 th- Dokter) UMAR als CAV sudah di kenal, Iwan baru kenal pada saat itu, setelah berkumpul kemudian terdakwa dan yang lainnya melakukan pelatihan bersama-sama dengan pimpinan pak bos als Ustadz AZAM, materi yang di berikan adalah diantaranya lari-lari, roll, bela diri, cara penyerangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenalan senjata api, bongkar pasang senjata api yang ada pada saat itu jenis revolver dan FN serta cara membidik atau menembak sasaran ;-----

----- Bahwa pelatihan tersebut hanya beberapa hari tidak sampai satu minggu, setelah pelatihan dinyatakan selesai oleh pimpinan yaitu Pak Bos, Kami di perintahkan kembali pulang ke Medan dengan cara di bagi bertahap tidak boleh serentak, pada saat itu terdakwa bersama dengan YUKI als DENI als AFGAN dan Pak Bos als Ustad AZAM menuju daerah Padang Bulan dekat Usu, di tempat tersebut saya dengan YUKI als DENI als AFGAN di jemput oleh AJO di bawa ke sebuah kos di daerah Sei Selavia medan baru, sedangkan pak bos als ustadz AZAM memisahkan diri ;-----

----- Di tempat yang baru tersebut Terdakwa bertempat tinggal bersama dengan YUKI als DENI als AFGAN, beberapa pekan tinggal di rumah tersebut YUKI als DENI als AFGAN tidak betah sehingga oleh pak Bos als

ustadz

ustadz AZAM di pulangkan, setelah YUKI di pulangkan sedangkan teman Terdakwa tinggal diganti oleh UMAR, sekitar satu minggu tinggal bersama dengan UMAR, tepatnya tanggal 5 Agustus 2010 AJO dengan mengendarai menjemput Terdakwa atas perintah bos untuk di antar ke kampus USU, sampai di USU sekitar jam 20.00 wib di sana sudah menunggu Pak Bos ustadz AZAM bersama dengan JAJA als RIJAL,PIO,SAMSON, pertemuan tersebut Terdakwa dan rekan rekan merencanakan fa'i warnet tunggal medan Krio, di akhir pertemuan Terdakwa menerima satu jenis senjata api jenis revolver rakitan, pada saat itu juga sekitar jam 22.00 wib untuk survei lokasi warnet tersebut, adapun yang survey Terdakwa, JAJA als RIJAL, SAMSON dan AJO dengan tujuan untuk mengetahui sasaran atau target, setelah survey kami berpencar dan jam 04.00 wib di perintahkan untuk berkumpul kembali di halte bus depan USU, pada malam itu Terdakwa bersama JAJA als RIJAL bermalam di sebuah warnet di sekitar Padang Bulan USU, kemudian sekitar jam 04.00 wib dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA mx kami berdua menuju halte, di sana AJO dan SAMSON sudah menunggu dengan sepeda motor jenis Suzuki satria lama, yang biasanya di pakai oleh AJO, di halte tersebut setelah bertemu tanpa banyak bicara kami berempat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dua unit sepeda motor langsung berjalan menuju target, dalam perjalanan di susul oleh pak Bos mengendarai satria F-150 berboncengan dengan PIO als PRIYO als GITO, sekitar 100 meter sebelum sampai di tempat kejadian, PIO di turunkan oleh Pak Bos, karena PIO tidak ada kendaraan selanjutnya di bonceng Terdakwa sehingga sepeda motor yang Terdakwa tumpangi di tambah PIO sedangkan AJO dengan SAMSON dengan posisi tetap sampai ke tempat kejadian ;-----

----- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa bersama rekan - rekannya sampai di tempat kejadian, Terdakwa dengan bersenjata revolver masuk duluan dengan PIO yang membawa senjata berupa linggis kecil dengan tujuan untuk mengamankan para pengunjung sebanyak sekitar 6 orang, setelah para pengunjung yang di dalam warnet berhasil diamankan, di susul oleh SAMSON dan JAJA kemudian menutup pintu warnet, selanjutnya SAMSON

merampas

merampas hand phone para korban tetapi hanya dapat satu buah kemudian JAJA berhasil mendapatkan kunci sepeda motor Yamaha Mio warna biru dari salah seorang pengunjung yang di parkir di depan warnet, sehingga perampokan tersebut Terdakwa dan rekan - rekan hanya mendapatkan satu buah hand phone dengan satu unit sepeda motor Yamaha Mio, setelah melakukan perampokan kemudian Terdakwa dan rekan rekan melarikan diri dengan formasi Terdakwa di boncengkan sepeda motor Yamaha MX oleh PIO, AJO bersama dengan SAMSON dengan menggunakan sepeda motor Suzuki satria, sedangkan JAJA membawa sepeda motor Yamaha Mio hasil kejahatan, dalam perjalanan JAJA mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik sehingga terjatuh, kemudian sepeda motor Mio hasil kejahatan tersebut ganti terdakwa yang membawa, namun dalam perjalanan menabrak trotoar sehingga sepeda motor mio tersebut rusak pada bagian sayap kanan maupun kiri dan tidak dapat di pakai lagi, sehingga saya tinggalkan di semak-semak pinggir jalan samping universitas sumatera utara, kemudian kami melanjutkan melarikan diri keluar kota mengikuti pak bos yang memboncengkan PIO menuju kearah keluar kota dan berhenti di sebuah kebun karet daerah galang, di tempat tersebut terdakwa dan rekan - rekan di antaranya saya PIO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJO,SAMSON,JAJA, dan Pak Bos berkumpul mengevaluasi perbuatan yang telah dilakukan, dengan kesimpulan Jaja harus di obati, sedangkan saya karena kaki terdakwa keseleo, terdakwa di boncengkan di antar pak bos ke Selavia rumah yang semula terdakwa tempati, sedangkan AJO dan SAMSON, PIO memisahkan diri dari kelompok pak bos, di rumah kos Selevia tersebut sebelum terdakwa berpisah dengan Pak bos terdakwa menyerahkan senjata api revolver yang sebelumnya digunakan untuk perampokan ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan rekannya di warnet New Net : ----

1. Telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, yaitu pekerja dan pemilik warnet New Net di Sunggal dan pengunjung ;-----
2. Telah menimbulkan hilangnya harta benda berupa uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) milik pengunjung warnet, 1(satu)

unit

unit sepeda motor Yamaha Mio milik Calvin dan 1 (satu) HP milik pengunjung warnet ;-----

3. Telah menimbulkan cedera, yaitu korban Adelin Als.Ayau karena mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:24/VER/RSUBK/I/2011 tanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh RSU Bina kasih dan ditanda tangani oleh dr. Ervina S Depari ;-----
4. Telah menimbulkan cedera, yaitu korban A.Huat karena mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:25/VER/RSUBK/I/2011 tanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh RSU Bina kasih dan ditanda tangani oleh dr. Ervina S Depari ;-----

----- Bahwa semenjak kejadian tersebut terdakwa dan rekan rekan berpisah, Terdakwa istirahat di rumah kos jln. Selavia Medan Baru di temani oleh UMAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit, sedangkan JAJA di pulangkan untuk penyembuhan sedangkan AJO, SAMSON, PIO memisahkan diri dari kelompok dan akan bergabung dengan kelompok lain ;-----

----- Bahwa pada awal bulan Agustus 2010, sekitar jam 20.00 wib atau jam 20.30 wib melalui chating di warnet terdakwa berkomunikasi dengan pak Bos dalam chating tersebut besok 10.30 wib Terdakwa di perintahkan untuk datang ke sebuah mesjid yang berada di kuburan Padang Bulan untuk di pertemukan dengan seseorang, keesokan harinya ketika sampai di masjid kuburan tersebut Terdakwa bertemu dengan pak Bos yang sudah bersama dengan seseorang, yang kemudian dikenal bernama SURYA dari Bandung, dalam pertemuan tersebut terdakwa dengan Surya di perintahkan oleh pak Bos untuk jalan-jalan ke daerah Perbaungan untuk mensurvey Bank-Bank yang ada di daerah tersebut, dalam perjalanan kami mensurvey beberapa Bank, di antaranya adalah Bank BRI, Bank Sumut dan Bank Mestika, setelah survey terdakwa dengan SURYA berpisah, berjanji keesokan harinya berjumpa di simpang pos dipinggir jalan ke arah Amplas, sekira jam 11.00 wib. malam harinya Terdakwa melaporkan kepada pak Bos melalui chating di warnet, dalam chating tersebut Pak bos memerintahkan

kepada

kepada terdakwa untuk mengajak AZAM BADE als YUDI dan UMAR untuk bertemu di simpang pos, keesokan harinya Azam Bede, Umar dan Surya berkumpul di simpang pos tempat yang sepakati untuk bertemu, di simpang pos tersebut terdakwa, SURYA, UMAR dan AZAM BADE als YUDI memfokuskan untuk mensurvey Bank Mestika Perbaungan, sehingga terdakwa, SURYA, UMAR dan AZAM BADE als YUDI dengan mengendarai dua unit sepeda motor menuju bank Perbaungan untuk mengamati situasi, keamanan dan jalan-jalan yang akan dilaluinya, setelah itu pulang Terdakwa bersama dengan UMAR naik angkot, sedangkan SURYA AZAM BADE masing-masing mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa, sejak di simpang Pos ;-----

----- Keesokan harinya sehabis Sholat subuh terdakwa dengan SURYA di perintahkan stanby di masjid kuburan, sekitar jam 06.30 wib, pak Bos tiba dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki satria F-150, ketika bertemu dengan kami pak bos memberitahukan bahwa kegiatan di batalkan karena ada kelompok lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mengerjakan Cimb Niaga bank, setelah itu Terdakwa dan rekan - rekannya membubarkan diri, SURYA mohon diri pulang karena istrinya melahirkan, UMAR juga meninggalkan terdakwa, sehingga di rumah kos tersebut Terdakwa tinggal sendiri ;-----

----- Bahwa semenjak kejadian perampokan Cimb Niaga Bank, Terdakwa lebih banyak berada di dalam rumah kos, setelah beberapa minggu kejadian baru Terdakwa berani keluar dari rumah, jarang pulang lebih banyak tidur dari warnet ke warnet dan dari mesjid-ke mesjid di daerah sekitar USU Padang bulan, semenjak peristiwa Cimb Niaga Bank selalu terdakwa berkomunikasi dengan pak bos via chating, terdakwa lebih banyak menyampaikan niatan Terdakwa untuk kembali bergabung dengan keluarga terdakwa yang sedang berada di Ambon ;----

----- Karena Terdakwa menghendaki untuk bergabung dengan keluarga, kemudian Pak Bos menjanjikan Terdakwa pulang pada hari Senin tanggal 20 september 2010, sehingga pada hari Minggu tanggal 19 september 2010 sekita jam 20.00 wib Terdakwa menghubungi Bos via chating untuk meminta ongkos

untuk

untuk pulang dengan sesuai waktu yang di janjikan, namun pada saat chating terdakwa di tangkap oleh petugas polisi ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sunyoto Als. Sayafuddin Als. Gaplek Als. Plak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yaitu **“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penetapan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang didakwakan pada Dakwaan Pertama Primair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sunyoto Als. Sayafuddin Als. Gapplek Als. Plak dengan pidana **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BK 6691 OY, warna biru, No. Rangka MH32D0028K084793 dan No. Mesin 28D085761 ;---
Dikembalikan kepada saksi Calvin ;-----
 - 1 (satu) buah hard disk Samsung 250 G Model HD253GJ ;-----

- 1 (satu)

- 1 (satu) lembar KTP Karang Anyar An. Agus Sunyoto NIK 3313043008850001 ;-----
- 1 (satu) lembar ATM Bank Syariah Mandiri An. Agus Sunyoto No. 6034941357007279 ;-----
- 1 (satu) batang linggis pendek dengan panjang sekitar 50 cm ;-----
- 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari bahan kayu ;-----
- 1 (satu) buah butir proyektil ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria F.150 merk Suzuki warna hitam lis merah ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2011 Nomor : 707/Pid.B/2011/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Agus Sunyoto Als. Sayafuddin Als. Gaplek Als. Plak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Terorisme”** ;-----

2. Menjatuhkan pidana karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;-----

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Memerintahkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BK 6691 OY, warna biru, No. Rangka MH32D0028K084793 dan No. Mesin 28D085761, dikembalikan kepada saksi Calvin ;-----

2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria F.150 warna hitam lis merah, dirampas untuk Negara ;-----

3. Selembar

3. Selembar KTP Karang Anyar An. Agus Sunyoto, NIK. 331304300885000, dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

4. Selembar ATM Bank Syariah Mandiri An. Agus Sunyoto No. 6034941357007279, tetap terlampir dalam berkas ;-----

5. Sebuah hard disk Samsung 250 G model HD253GJ, sebuah linggis yang panjangnya sekitar 50 cm, sebuah gagang parang dari kayu dan sebutir proyektil, dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini pada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 161/Akta.Pid/2011/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Nomor : 161/Akta.Pid/2011/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 September 2011 ;-----
6. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 163/Akta.Pid/2011/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
7. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Nomor : 163/Akta.Pid/2011/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Penasehat Hukum
Terdakwa
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2011 ;----
8. Memori Banding tertanggal September 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 September 2011, Memori Banding mana pada tanggal 08 September 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;-----



9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 19 Agustus 2011 Nomor : W2.U1/2004/Pid.B.01.10/VIII/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 707/Pid.B/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2011 Nomor : 707/Pid.B/2011/PN-Mdn, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04

Agustus

Agustus 2011 Nomor : 707/Pid.B/2011/PN-Mdn tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2011 Nomor : 707/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;-----
----- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E L A S A**, tanggal **01 N O V E M B E R 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **H. DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 September 2011 Nomor : 522/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah

diucapkan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH

H. FATHURRAHMAN, SH.

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)